



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-13
MADIUN

PUTUSAN

Nomor 24-K/PM.III-13/AD/VII/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hasbullah
Pangkat/NRP : Serda/31060424131286
Jabatan : Danru 3/III/A
Kesatuan : Yonif Para Raider 501/BY
Tempat, tanggal lahir : Lombok Timur, 31 Desember 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Para Raider 501/BY Jl Urip Sumoharjo No. 60
Kota Madiun

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonif Para Raider 501 /BY selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/1/II/2022 tanggal 25 Februari 2022.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Danbrigif Para Raider 18/Trisula selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor: Kep/07/III/2022 tanggal 14 Maret 2022.
 - b. Danbrigif Para Raider 18/Trisula selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor: Kep/17/IV/2022 tanggal 24 April 2022.
 - c. Danbrigif Para Raider 18/Trisula selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor: Kep/19/V/2022 tanggal 13 Mei 2022.

Hal 1 dari 65 hal Putusan Nomor: 24-K/PM III-13/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Danbrigif Para Raider 18/Trisula selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor: Kep/23/VI/2022 tanggal 9 Juni 2022.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-13 Madiun selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/24/PM.III-13/AD/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022.
4. Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/24/PM.III-13/AD/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022.

PENGADILAN MILITER III-13 tersebut diatas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom V/1 Madiun Nomor: BP-04/A-04/IV/2022 tanggal 21 April 2022.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara Danbrigif Para Raider 18/Trisula selaku Papera Nomor Kep/24/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/25/K/OM.III-12/AD/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor TAPKIM/24-K/PM.III-13/AD/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Juktera: TAP/24-K/PM.III-13/AD/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAPSID/24-K/PM.III-13/AD/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/25/K/OM.III-12/AD/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

Hal 2 dari 65 hal Putusan Nomor: 24-K/PM III-13/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“turut serta melakukan zina”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat:

- a) 2 (dua) lembar foto kamar No. 107 Hotel Raya Kusuma Jl. Yos Sudarso No. 12-14 Patihan Kec. Manguharjo Kota Madiun.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- b) 1 (satu) buah buku nikah nomor: 0249/011/VII/2015 tanggal 23 Juli 2015 a.n Achmad Setiyawan Hamdan dan Ani September Lia.

Dikembalikan kepada Saksi-1 (Kopda Achmad Setiyawan Hamdan).

2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah handhpone merk Samsung

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- b) 1 (satu) buah handhpone merk Oppo

Dikembalikan kepada Saksi-2 (Ani September Lia).

- c) 1 (satu) buah baju tidur warna merah

Dikembalikan kepada Saksi-2 (Ani September Lia)

- d) 1 (satu) buah helm warna hijau

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- e) 1 (satu) buah tas anyaman

Dikembalikan kepada Saksi-4 9Sdri. Emi Kristianti.

- f) 1 (satu) buah jilbab warna hitam

Dikembalikan kepada Saksi-4 9Sdri. Emi Kristianti

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 3 dari 65 hal Putusan Nomor: 24-K/PM III-13/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Atas Tuntutan Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan/Pledooi yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Tentang Fakta Persidangan

Pasal 1 angka (28) UU. Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari Saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Pasal 171 UU. Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan "Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa-lah yang bersalah melakukannya".

Ketentuan Pasal 171 Undang-undang 31 tahun 1997 yang menentukan tentang batas minimum pembuktian tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dikaitkan dengan Dakwaan Oditur dalam perkara ini, maka menurut hukum pembuktian tidak ada alat bukti yang sah yang dapat meyakinkan kita bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Sebagaimana diketahui, sistim pembuktian di Negara kita memakai sistem "*Negatief Wettelijk*", yaitu keyakinan hakim yang disertai dengan mempergunakan alat- alat bukti yang sah menurut undang-undang. Asas ini dipakai sebagai upaya untuk menelusuri "*materiele waarheid*" (kebenaran materiil) sebagaimana dinyatakan oleh van Bemmelen dalam bukunya berjudul "*Leerboek van het Ned. Strafprocesrecht, 6 e herziene druk*", halaman 95 yaitu : "*Terwille van het onderzoek naar materieele waarheid geldt bij ons het beginsel, dat het gehele process, zoals het moet leiden tot het vonnis, rechtstreeks voor de rechter gevoerd moet worden en dat verdachte in staat moet zijn om het gehele process te volge en en dat voorts gestreefd moet worden naar het beste bewijs*". Yang secara garis besar mempunyai arti sebagai berikut: "Dalam menelusuri kebenaran materiil, maka berlaku suatu asas bahwa keseluruhan proses

Hal 4 dari 65 hal Putusan Nomor: 24-K/PM III-13/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menghantarkan kepada Putusan Hakim, harus secara langsung dihadapkan kepada Hakim dan proses secara keseluruhan diikuti oleh Terdakwa serta harus diusahakan dengan alat bukti yang sempurna”.

Pasal 172 ayat (1) UU. Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan terdakwa;
- d. Surat;
- e. Petunjuk;

Pasal 173 ayat(1), (2), (4), (5) dan (6) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menegaskan sebagai berikut:

- (1) Keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah yang Saksi nyatakan di sidang pengadilan.
- (2) Keterangan seorang Saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- (4) Keterangan beberapa Saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan, dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan Saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain, sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- (5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan Saksi.
- (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, hakim harus dengan sungguh sungguh memperhatikan:
 - a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dengan yang lain;
 - b. Persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti lain
 - c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan
 - d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Pasal 177 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) UU. Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menegaskan sebagai

Hal 5 dari 65 hal Putusan Nomor: 24-K/PM III-13/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. Keterangan Saksi;
 - b. Surat;
 - c. Keterangan terdakwa.
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Pasal 175 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU. Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menegaskan sebagai berikut:

- (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri;
- (2) Keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;
- (3) Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;
- (4) Keterangan Terdakwa saja tidak cukup membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Pasal 189 ayat (1) dan ayat (2) UU. Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menegaskan sebagai berikut :

- (1) Apabila Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan.
- (2) Apabila Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu

Hal 6 dari 65 hal Putusan Nomor: 24-K/PM III-13/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak merupakan suatu tindak pidana terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menegaskan bahwa: "Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya".

Ketentuan tersebut telah menjadi asas hukum yang seharusnya dijadikan pedoman bukan saja oleh Hakim dalam memutus suatu perkara tetapi juga oleh Oditur sebagai salah satu pilar penegak hukum. Mengajukan dakwaan dan tuntutan yang tidak berdasarkan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan sangat bertentangan dengan asas hukum ini.

Suatu azas yang disebut "*IN DUBIO PRO REO*" yang juga berlaku bagi Hukum Pidana yang berintikan serta menyatakan bahwa apabila terdapat cukup alasan untuk meragukan kesalahan Terdakwa, maka Hakim membiarkan neraca timbangan miring untuk keuntungan Terdakwa. Suatu Adagium telah mengatakan "Lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang tidak bersalah", merupakan perwujudan dari tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran yang hakiki.

Dari ketentuan-ketentuan UU Nomor 31 Tahun 1997 tersebut kiranya dapat disimpulkan pedoman yang wajib untuk digunakan dalam menemukan fakta-fakta hukum, yaitu antara lain:

1. Suatu Keterangan Saksi yang sah, adalah yang Saksi nyatakan di bawah sumpah di depan sidang Pengadilan.
2. Satu saksi bukanlah saksi "*Unus Testis Nullus Testis*".
3. Walaupun suatu keterangan Saksi adalah sah, tidak semuanya memiliki nilai kekuatan pembuktian.
4. Suatu Keterangan Saksi hasil pendengaran dari orang atau sumber lain ("*testimonium de auditu*") tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti.
5. Suatu pendapat atau rekaan yang diperoleh dari pemikiran saja, bukan merupakan suatu Keterangan Saksi.

Hal 7 dari 65 hal Putusan Nomor: 24-K/PM III-13/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tentang Pembuktian Unsur-Unsur Tindak Pidana

1) Unsur ke-1 : “Seorang pria”

Tentang unsur delik “Seorang pria” dalam rumusan tuntutan Oditur Militer telah membuktikan unsur bahwa yang dimaksud dengan “Seorang pria” dan pada halaman 11 tersebut yang dimaksud dengan “Seorang pria” adalah yang berjenis kelamin laki-laki oleh karenanya di persidangan haruslah dibuktikan bahwa subyek hukum baik secara identitas maupun secara biologis adalah benar berjenis kelamin sebagai seorang pria, namun demikian, kami tidak sependapat dengan Oditur Militer, adapun argument Penasihat Hukum sebagai berikut:

1. Subyek hukum sebagai “Barangsiapa” masih belum ada putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap yang Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer Pasal 284 ayat ke-(1) ke-2 a KUHP, Waiib dianggap tidak bersalah. Ditegaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*) diatur dalam Pasal 8 ayat (1), yang berbunyi: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan waiib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Salah satu buku yang membahas mengenai asas praduga tak bersalah adalah “*Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*” yang ditulis M. Yahya Harahap, S.H. Dalam buku tersebut, mengenai penerapan asas praduga tak bersalah, Yahya Harahap menulis sebagai berikut (hal. 34): “Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannyalah yang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah

Hal 8 dari 65 hal Putusan Nomor: 24-K/PM III-13/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap”.

2. Subyek hukum sebagai “Barangsiapa” keberadaan Terdakwa belum terbukti sampai pada status Tersangka/Terdakwa/Terpidana.

Dengan demikian, untuk membuktikan subyek hukum sebagai pelaku pidana, harus dibuktikan, yaitu:

- i. Apakah perbuatan tersebut memang merupakan tindak pidana?
- ii. Apakah subyek hukum memang pelaku yang melakukan perbuatan tersebut?

Sedangkan apakah subyek hukum tersebut dapat dipidana, maka harus dibuktikan:

- iii. Apakah subyek hukum tersebut memenuhi syarat untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut dan apakah ada perbuatan pidana meteril yang dilakukan oleh Terdakwa?

Dengan demikian unsur Ke-1 “Seorang pria”, TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN MENURUT HUKUM.

- 2) Unsur ke-2 : “yang turut serta melakukan perbuatan zina”

Bahwa untuk membuktikan Unsur ke-2 “yang turut serta melakukan perbuatan zina”, Oditur Militer telah membuktikan unsur bahwa yang dimaksud dengan “yang turut serta melakukan perbuatan zina”. Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan turut serta dalam rumusan unsur delik ini, bukanlah bentuk dari perbuatan penyertaan sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Bahwa perbuatan turut serta dalam unsur delik ini, untuk membedakan perbuatan dalam kualitas sebagai pelaku zina sebagaimana dirumuskan pasal 284 ayat (1) Ke-1 a dan b KUHP dihadapkan dengan pasal 284 ayat (1) ke-2 a dan b KUHP.

Bahwa turut serta diartikan ada dua pihak sebagai pelaku. Dalam ilmu pengetahuan hukum delik kesusilaan dikenal juga sebagai delik bersanding artinya delik ini hanya terjadi karena adanya dua pihak/pelaku atau dengan kata lain persetujuan tidaklah terjadi sesudahnya hanya ada satu orang saja. Jadi harus ada sedikitnya dua pihak yaitu apakah dua-duanya sebagai pezina dan yang lainnya

Hal 9 dari 65 hal Putusan Nomor: 24-K/PM III-13/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai yang turut serta pezinah.

Bahwa dalam hal seorang pria telah kawin yang melakukan zinah sedangkan kepadanya tidak diajukan pengaduan oleh istrinya, maka kepada pria tersebut dapat dituntut berdasarkan Pasal 284 ayat 1 ke-2 a KUHP dengan kualifikasi turut serta, asal saja perempuan pasangan zinah tersebut telah bersuami, dan perbuatan tersebut diadukan oleh suami yang dirugikan. Dengan demikian kualitas keturutsertaan dalam rumusan unsur delik ini lebih menitik beratkan pada status wanita pasangan zinahnya yang telah bersuami, dan dalam praktek Peradilan, pemahaman ini telah berjalan sampai saat ini.

Bahwa mengenai definisi dari perzinahan, baik dalam KUHP maupun dalam UU perkawinan tidak ditentukan, akan tetapi bahwa perbuatan perzinahan hanya mungkin jika terjadi persetubuhan sehingga perzinahan adalah persetubuhan yang dilakukan seorang yang telah terikat perkawinan dengan seorang yang bukan suaminya.

Yang dimaksudkan dengan persetubuhan adalah jika kemaluan (zakar) pria itu telah masuk betul ke dalam kemaluan (vagina) si wanita. Seberapa dalam atau seberapa bagian harus masuk (kemaluan/zakar si Pria) tidaklah terlalu dipersoalkan, yang penting apakah dengan masuknya kemaluan/zakar si Pria itu dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka. Jika kemaluan/zakar si pria hanya sekedar menempel pada kemaluan/vagina si wanita tidak dipandang sebagai persetubuhan melainkan pencabulan (dalam arti sempit).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur kedua "yang turut serta melakukan perbuatan zina", tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa kami menolak dengan keras dan tegas uraian unsur ke-2 yakni "yang turut serta melakukan perbuatan zina" seperti yang telah dijelaskan oleh Oditur pada halaman 12 poin 2 pada surat tuntutan Oditur, karena unsur "yang turut serta melakukan perbuatan zina" tersebut sama sekali tidak pernah ada dan disebutkan dalam norma Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.

Hal 10 dari 65 hal Putusan Nomor: 24-K/PM III-13/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Frasa “yang turut serta melakukan perbuatan zina” yang diuraikan oleh Oditur tersebut adalah jelas-jelas salah dan keliru sehingga patut diduga Oditur telah sengaja melakukan penyelundupan hukum untuk menuntut Terdakwa. Perlu diketahui dengan baik dan benar bunyi unsur Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP adalah “yang turut serta melakukan perbuatan itu”.

Bahwa dengan demikian dapat kita ketahui jika tidak pernah ada frasa unsur “yang turut serta melakukan perbuatan zina” dalam norma Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP, oleh karena itu sudah selayaknya apabila tuntutan Oditur tersebut dinyatakan untuk di tolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan untuk tidak dapat diterima; Dengan demikian unsur Ke-2 “yang turut serta melakukan perbuatan zina”, TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN MENURUT HUKUM.

- 3) Unsur ke-3 : “Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah”

Tentang unsur delik “Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah” dalam rumusan tuntutan Oditur Militer telah membuktikan unsur bahwa yang dimaksud dengan “Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah” dan pada halaman 13 tersebut menurut Oditur Militer bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan yang dilakukan dan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa telah mengetahui adanya penghalang bagi teman kencannya karena adanya Ikatan perkawinan. Kalimat “padahal diketahui” merupakan pengganti kalimat “dengan sengaja” berarti jika sebelumnya pelaku telah mengetahui adanya pengalaman dari teman kencannya sekaligus merupakan hal yang dilarang bagi Terdakwa untuk bersama-sama melakukan zina dan menurut ketentuan hukum yang beraku bahwa mereka yang terikat didalam suatu perkawinan itu saja yang diperbolehkan melakukan hubungan suami istri (persetubuhan) namun si pelaku tetap saja melakukan perbuatannya, dengan kata lain berarti si pelaku secara sadar dan menginsyafi atas perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa yang dimaksud dengan “turut bersalah telah

Hal 11 dari 65 hal Putusan Nomor: 24-K/PM III-13/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin" adalah bahwa si wanita yang melakukan zina tersebut sudah menikah secara sah sesuai UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa kami menolak dengan keras dan tegas uraian unsur ke-3 yakni "Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah" seperti yang telah dijelaskan oleh Oditur pada halaman 13 poin 3 pada surat tuntutan Oditur, karena unsur "Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah" tersebut sama sekali tidak pernah ada dan disebutkan dalam norma Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.

Bahwa Frasa "Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah" yang diuraikan oleh Oditur tersebut adalah jelas-jelas salah dan keliru sehingga patut diduga Oditur telah sengaja melakukan penyelundupan hukum untuk menuntut Terdakwa. Perlu diketahui dengan baik dan benar bunyi unsur Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP adalah "Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin".

Bahwa dengan demikian dapat kita ketahui jika tidak pernah ada frasa unsur "Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah" dalam norma Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP, oleh karena itu sudah selayaknya apabila tuntutan Oditur tersebut dinyatakan untuk di tolak seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan untuk tidak dapat diterima.

Dengan demikian unsur Ke-3 "Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah", TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN MENURUT HUKUM.

Bahwa permohonan dijatuhkannya pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer TNI AD kami Penasehat Hukum Terdakwa sangat keberatan, karena berdasarkan SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 03 TAHUN 2015 TANGGAL 29 DESEMBER 2015 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2015 Sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan sebagaimana tercantum pada halaman 06 huruf "d" rumusan hukum kamar militer halaman "9" angka 5 huruf "b". Yang menegaskan: "Komitmen Panglima TNI terhadap pelanggaran kesusilaan yang melibatkan Keluarga Besar TNI (KBT) yakni antara sesama prajurit TNI, dengan isteri anggota TNI, dengan

Hal 12 dari 65 hal Putusan Nomor: 24-K/PM III-13/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak anggota TNI, yang tertulis dalam Surat Telegram Panglima TNI adalah menjatuhkan hukuman yang berat dengan pemecatan dari dinas militer. Surat Telegram tersebut merupakan kebijakan dalam pembinaan prajurit di kesatuan, bukan merupakan landasan hukum untuk menghukum Terdakwa atau sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan di Pengadilan. Oleh karenanya Terdakwa yang melakukan dugaan tindak pidana Zina dengan Keluarga Besar TNI tidak serta merta harus dijatuhi pidana tambahan pemecatan tetapi dilihat semuanya "secara kasuistik".

Bahwa uraian Bapak Oditur Militer dalam surat tuntutan terhadap hal-hal yang memberatkan pada hal. 15 angka 2. Hal-hal yang memberatkan, pada angka 2. huruf c) Terdakwa mengetahui perbuatan asusila terhadap Keluarga Besar TNI, yang dijadikan dasar permohonan oleh Bapak Oditur Militer untuk menjatuhkan Pidana Tambahan Pemecatan dari dinas Militer TNI AD, maka terhadap permohonan Bapak Oditur Militer tersebut kami selaku Penasehat hukum Terdakwa sangat keberatan, hal ini cukup beralasan dan berdasar serta berpedoman pada SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 1 TAHUN 2017 TANGGAL 19 DESEMBER 2017 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2017, pada hal. 21, huruf D, angka 2, yang berbunyi Surat Telegram Panglima TNI Nomor STK/198/2005 tanggal 1 April 2005 tentang Pelanggaran Kesusilaan, bukan merupakan dasar hukum bagi Judex Facti untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, melainkan sebagai aturan internal di Kesatuan, yang dapat digunakan sebagai pertimbangan keadaan-keadaan memberatkan penjatuhan pidana tambahan pemecatan.

Oleh karenanya, berdasarkan persesuaian keterangan para Saksi, alat bukti lain dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta uraian tersebut diatas, unsur ke-3 yang menyatakan: "Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah" TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN MENURUT HUKUM.

Hal 13 dari 65 hal Putusan Nomor: 24-K/PM III-13/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pertimbangan

Kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia dalam menjatuhkan putusan kiranya mempertimbangkan pula hal-hal lain sebagai berikut :

1. Terdakwa berterus terang, baik dan sopan dalam menjalani Persidangan.
2. Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin sehingga belum pernah dihukum sebelumnya.
3. Terdakwa sudah mengabdikan diri kepada Negara melalui TNI AD selama 16 (enam belas) tahun.
4. Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi dan kebanggaan bagi keluarganya serta mempunyai tanggungan istri dan anak yang masih membutuhkan biaya pendidikan.
5. Terdakwa pernah melaksanakan tugas Pamantas RI-Malaysia di Wilayah Kalimantan Barat pada tahun 2014 s.d 2015 dan Tuas Operasi Pamantas RI-PNG di Sektor Utara pada tahun 2018 s.d 2019 (Sprint terlampir).

d. Permohonan

Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar kiranya sependapat dengan Penasihat Hukum dan berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Serda Hasbullah NRP 31060424131286, Ba Yonif Para Raider 501/BY/18/2 Kostrad tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut 284 ayat ke-(1) ke-2 a KUHP yang telah didakwakan oleh Oditur Militer III- 12 Madiun pada dakwaannya, oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan segala tuntutan hukum.
2. Membebaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*Vrijspreek*) atau setidaknya tidaknya melepaskan dari semua tuntutan hukum (*Ontslaan Van Alle Rechtsvervolging*).
3. Mengembalikan hak-hak Terdakwa pada keadaan semula dan merehabilitasi nama baik Terdakwa.
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan serta harkat dan martabatnya.

Hal. 14 dari 65 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.III-13/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.
6. Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain terhadap perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum pidana kita (*Ex aequo et bono*).
3. Atas Nota Pembelaan/Pledooi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer menyampaikan Replik (tanggapan) yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Tentang Tuntutan Oditur Militer disusun berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang membuktikan kesalahan Terdakwa.
 - b. Tentang unsur-unsur tindak pidana :
 - 1) Unsur kesatu : "Seorang pria"

Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti pria : laki-laki dewasa (Jenis Kelamin Laki-laki), arti laki-laki : orang (manusia) yang mempunyai zakar, kalau dewasa mempunyai jakun dan adakalanya berkumis.

Di dalam persidangan ketika ditanya identitasnya oleh Hakim Ketua telah membenarkan bahwa dirinya adalah seorang pria atau berjenis kelamin Laki-laki dan jelas Terdakwa bukan seorang wanita, bila dilihat secara fisik dengan seragam yang digunakan Terdakwa sangat jelas bahwa Terdakwa adalah seorang pria tidak terbantahkan..
 - 2) Unsur kedua : "yang turut serta melakukan perbuatan zina"

Bahwa menurut Penasehat Hukum, bunyi unsur yang benar Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP adalah "Yang turut serta melakukan perbuatan itu", sedangkan Oditur Militer menuliskan bunyi unsur Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP adalah, "Yang turut serta melakukan perbuatan zina".

Menurut Oditur Militer, "perbuatan zina" merupakan penegasan dari kata, "perbuatan itu" yang tidak merubah dari pembuktian dari unsur ke-2 a tersebut.

Perlu diingat oleh Penasehat Hukum bahwa dalam persidangan ini tidak mendasarkan pada keterangan Terdakwa saja tetapi juga didukung dengan alat bukti lain berupa keterangan saksi, surat dan petunjuk. Berdasarkan keterangan saksi di persidangan diperkuat dengan surat dan petunjuk

Hal. 15 dari 65 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.III-13/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah melakukan perbuatan zina dengan Saksi-2.

- 2) Unsur ketiga : "Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah"

Bahwa menurut penasehat hukum, bunyi unsur pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP adalah "Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin".

Menurut Oditur Militer, kata "kawin/nikah" hanyalah terletak pada istilah saja karena menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menikah adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Di persidangan secara sah yang meyakinkan terbukti bahwa Terdakwa dan Saksi-2 telah menikah dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Saksi-2 (Sdri. Ani September Lia) telah menikah dengan Saksi-1 (Kopda Achmad Setiawan) pada tahun 2015 tepatnya pada tanggal 22 Juli 2015 di KUA Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun sesuai dengan Buku Nikah Nomor: 0249/011/VI/11/2015 tanggal 23 Juli 2015.

Dalam persidangan, penasehat hukum seharusnya tidak hanya mendasarkan pada keterangan Terdakwa saja tetapi juga mendasarkan pada keterangan saksi, surat dan petunjuk. Perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 jelas-jelas terjadi nyata, ada saksi yang mengetahui, dilakukan dimana, serta didukung dengan surat-surat yang berhubungan semua membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa dan Saksi-2 telah menikah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah.

c. Permohonan

Oditur Militer memohon tambahan pemecatan dari dinas Militer Cq. TNI AD sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa.

Dalam persidangan terungkap Terdakwa telah mengetahui bahwa adanya larangan dan hukuman bagi anggota TNI yang melakukan zina dengan istri anggota TNI adalah Dipecat dari Dinas Militer. Tetapi Terdakwa dengan sengaja tetap melakukan persetubuhan dengan Saksi-2. Perbuatan Terdakwa tersebut telah mencerminkan sikap yang mengabaikan dan menyepelekan

Hal. 16 dari 65 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.III-13/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan tersebut, sehingga sudah pantas apabila Terdakwa DIPECAT DARI DINAS MILITER

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Oditur Militer bertambah yakin bahwa perbuatan Terdakwa secara sah dan meyakinkan Terbukti "Turut serta melakukan Zinah" sesuai Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP. Kami berkesimpulan bahwa tidak terdapat adanya kekeliruan hukum dalam tuntutan kami, oleh karena itu kami tetap pada tuntutan yang telah kami bacakan pada tanggal 8 Agustus 2022.

4. Atas Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Duplik yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap dalil maupun uraian Oditur Militer di dalam repliknya, bahwa pada pokoknya Duplik Penasihat hukum ini tetap pada Pledooi/Pembelaan sebelumnya yang dalam uraiannya membantah seluruh dalil Oditur Militer yang ada di dalam Surat Dakwaan, Tuntutan, maupun Replik sehingga Duplik yang Kami sampaikan ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. *In casu* dalam Repliknya Oditur Militer tidak menanggapi secara khusus Pledoi Penasihat Hukum, melainkan Oditur Militer membahas objektif atau subjektifnya pandangan para pihak dalam perkara Terdakwa *a quo* yang menurut hemat Kami tidak ada relevansinya dengan pembuktian, oleh karenanya Kami menyangkan Replik Oditur Militer disusun menggunakan logika yang keliru, tidak argumentatif secara logis dan premisnya salah dalam menanggapi Pledoi Penasihat Hukum, sehingga dengan mudah Kami dapat mengambil kesimpulan (*conclusi*) bahwa Oditur tidak serius dan tidak bertanggungjawab secara hukum dalam menanggapi Nota Pembelaan Kami, yang sama sekali tidak membahas uraian unsur secara akademis, ilmiah dan *esensial*, artinya Pledoi Penasihat Hukum sama sekali tidak dibantah oleh Oditur Militer dalam perkara *in casu*.
 - b. Bahwa Penasihat Hukum di dalam uraian Pledoinya sama sekali tidak terbantahkan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya Penasihat Hukum tetap pada Pledoi/Pembelaan sebelumnya dengan penegasan secara khusus sebagai berikut:

Hal. 17 dari 65 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.III-13/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa pada halaman 2 poin 1 dalam Replik Oditur.
- 2) Terdakwa adalah seorang pria tidak terbantahkan, kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa tidak perlu kami tanggap dan menjelaskan hal *a qua*.
- 3) Bahwa kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa menolak dengan keras dan tegas uraian Replik dari Oditur yakni “yang turut serta melakukan perbuatan zina” seperti yang telah dijelaskan oleh Oditur pada halaman 2 poin 2 pada surat Replik, karena unsur “yang turut serta melakukan perbuatan zina” tersebut sama sekali tidak pernah ada dan disebutkan dalam norma Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP;
- 4) Frasa “yang turut serta melakukan perbuatan zina” yang diuraikan oleh Oditur tersebut adalah jelas-jelas salah, *Fallacy* (kesesatan dalam bernalar hukum) dan telah merubah keaslian frasa (substansi) unsur delik (bukan kewenangan Oditur dalam merubah frasa pasal yang dimaksud) sehingga patut diduga Oditur telah sengaja melakukan penyelundupan hukum untuk menuntut Terdakwa;
- 5) Perlu diketahui dengan baik dan benar bunyi unsur Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP adalah “Yang turut serta melakukan perbuatan itu”.
- 6) Dengan demikian dapat kita ketahui jika tidak pernah ada frasa unsur “yang turut serta melakukan perbuatan zina” dalam norma Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP, oleh karena itu sudah selayaknya apabila tuntutan Oditur tersebut dinyatakan untuk di tolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan untuk tidak dapat diterima.
- 7) Bahwa pada poin 2 halaman 3 Oditur penjelasan dan uraian dalam Repliknya, bahwa dalam persidangan ini tidak mendasarkan pada keterangan Terdakwa saja tetapi juga didukung dengan alat bukti lain berupa keterangan Saksi, surat dan petunjuk, berdasarkan keterangan Saksi dipersidangan diperkuat dengan surat dan petunjuk terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah melakukan perbuatan zina dengan Saksi-2. Kami sebagai Penasehat hukum Terdakwa tidak sependapat dan menolak secara tegas dengan Oditur mendalilkan perbuatan Terdakwa telah cukup bukti telah melakukan perbuatan zina dengan Saksi-2, sedangkan dalam

Hal. 18 dari 65 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.III-13/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta persidangan tidak satu orangpun yang melihat Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan perbuatan zina yang dimaksud oleh Oditur. Fakta yang terungkap dipersidangan mulai dari Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 tidak ada satu Saksipun yang melihat peristiwa pidana (zina) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2, kemudian keterangan dari Saksi-2 yang telah mengakui melakukan hubungan badan dengan Terdakwa tidak bisa dibuktikan oleh Oditur secara materil unsur delik pasal yang didakwakan, serta tidak ada keterangan para Saksi yang melihat dan mengetahui secara langsung peristiwa pidana (zina) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2, Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 1 angka (27) yang menegaskan bahwa:

- 8) Pasal 1 angka 27. "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri".
- c. Bahwa Penasihat Hukum menegaskan kembali uraian fakta dalam nota pembelaannya bahwa dari ketentuan-ketentuan UU Nomor 31 Tahun 1997 tersebut kiranya dapat disimpulkan pedoman yang wajib untuk digunakan dalam menemukan fakta-fakta hukum, yaitu antara lain:
 - 1) Suatu Keterangan Saksi yang sah, adalah yang Saksi nyatakan di bawah sumpah di depan sidang Pengadilan;
 - 2) Satu saksi bukanlah saksi "*Unus Testis Nullus Testis*".
 - 3) Walaupun suatu keterangan Saksi adalah sah, tidak semuanya memiliki nilai kekuatan pembuktian;
 - 4) Suatu Keterangan Saksi hasil pendengaran dari orang atau sumber lain ("*testimonium de auditu*") tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti.
 - 5) Suatu pendapat atau rekaan yang diperoleh dari pemikiran saja, bukan merupakan suatu Keterangan Saksi.
- d. Bahwa Penasihat Hukum menyatakan perbuatan Terdakwa tidak terbukti melakukan persetubuhan dengan Saksi-2, sehingga keberadaan Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, oleh karenanya Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *in casu* untuk

Hal. 19 dari 65 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.III-13/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa khusus mengenai peniadaan pidana tambahan adalah berlebihan dan tidak mencerminkan rasa keadilan hukum, sehingga Pledooi Penasihat Hukum layak di pertahankan dengan menolak dengan tegas seluruh pembuktian unsur yang menurut Penasihat Hukum adalah secara materiil tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Divif 2 Kostrad atas nama Eka Yudha Kurniawan, S.H. Mayor Chk NRP 11050051340684 dan Bangun Rudityo Adipitoyo, S.H. Lettu Chk NRP 11140025850886 berdasarkan Surat Perintah Pangdiv 2 Kostrad Nomor Sprin/379/III/2022 tanggal 9 Maret 2022 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2022.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut diatas, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu suatu waktu dalam bulan November tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Hotel Raya Kusuma Jl. Yos Sudarso No. 12-14 Kota Madiun, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK XVII di Rindam IX/Udayana dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif Para Raider 501/BY, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif Para Raider 501/BY dengan pangkat Serda NRP 310 60424131286.
2. Bahwa Sdri. Ani September Lia (Saksi-2) kenal dengan Kopda Achmad Setiawan Hamdan (Saksi-1) pada tahun 2012, selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2015, Saksi-1 menikah dengan Saksi-2 di KUA

Hal.20 dari 65 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.III-13/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Wungu Kab. Madiun sesuai dengan buku nikah nomor: 0249/011/VI1/2015 tanggal 23 Juli 2015.

3. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Putri Hidayati (Saksi-6) pada tahun 2014 di KUA Kedunggalar Kab. Ngawi sesuai buku nikah nomor : 0230/045/V/2014 tanggal 26 Mei 2014.
4. Bahwa sekira bulan Oktober 2021, Terdakwa menyukai foto Saksi-2 di instagram, kemudian Terdakwa mengirim pesan untuk berkenalan dan meminta nomor handhphone Saksi-2.
5. Bahwa selang 2 (dua) hari kemudian, Terdakwa baru mengetahui kalau Saksi-2 adalah ibu Persit istri dari anggota Kompi B yaitu Saksi-1, namun meski sudah mengetahui Terdakwa masih melanjutkan komunikasinya dengan Saksi-2 karena merasa nyambung saat diajak berbicara.
6. Bahwa sekira bulan November 2021, Terdakwa memesan kamar/cek in di Hotel Raya Kusuma Jl. Yos Sudarso No. 12-14 Kota Madiun yang dilayani oleh petugas hotel a.n Sdri. Tutik Suhermin (Saksi-5), selanjutnya Saksi-5 memberikan kunci kamar No. 107 kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi- 2 untuk datang ke Hotel Raya Kusuma Jl. Yos Sudarso No. 12-14 Kota Madiun.
7. Bahwa setelah mendapat WA dari Terdakwa, Saksi-2 segera berangkat ke Hotel Raya Kusuma dengan meminjam sepeda motor dari Sdri. Emi Kristianti (Saksi-4) dan jilbab warna hitam serta tas anyaman milik Saksi-4 agar tidak diketahui oleh orang lain.
8. Bahwa setelah sampai di parkir Hotel Raya Kusuma, Terdakwa mengajak Saksi-2 masuk ke kamar no. 107, dan setelah di dalam kamar Terdakwa dan Saksi- 2 saling mengobrol di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 saling berciuman, lalu tangan Terdakwa meraba-raba payudara Saksi, setelah itu Terdakwa membuka pakaian Saksi-2 sampai dalam keadaan telanjang, setelah itu Terdakwa merebahkan tubuh Saksi-2 di atas kasur, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Saksi-2 dengan posisi kaki kiri Saksi-2 di pundak Terdakwa dan kurang lebih selama 1 menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-2, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 ke kamar mandi untuk membersihkan diri.
9. Bahwa Terdakwa mengatakan perbuatan yang telah dilakukannya adalah salah dan Terdakwa siap untuk melepas baju dinas untuk Saksi-2, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan

Hal.21 dari 65 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.III-13/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan yang kedua dengan posisi Saksi-2 menungging, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Saksi-2 sambil menggerakkan pantatnya maju mundur kurang lebih 5 menit dan Terdakwa mencapai klimaks lalu mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi-2.

10. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2021, Saksi-1 pulang dari satgas dan pulang ke rumah Asrama Yonif Para Raider 501/BY, kemudian pada tanggal 22 Januari 2022, memeriksa HP milik Saksi-2 dan menemukan voice note percakapan Saksi-1 dengan seorang laki-laki, kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-2 tentang voice note tersebut dan Saksi-1 mengaku kalau telah berhubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.
11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan zina dengan Saksi- 2 padahal diketahui Saksi-2 adalah istri dari Saksi-1 yang merupakan rekan satu Batalyon di Yonif Para Raider 501/BY, membuat Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom V/1 Madiun sesuai dengan surat pengaduan tertanggal 14 Februari 2022 agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu suatu waktu dalam bulan November tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya- tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Hotel Raya Kusuma Jl. Yos Sudarso No. 12-14 Kota Madiun, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK XVII di Rindam IX/Udayana dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif Para Raider 501/BY, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif Para Raider 501/BY dengan pangkat Serda NRP 310 60424131286.

Hal.22 dari 65 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.III-13/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Sdri. Ani September Lia (Saksi-2) kenal dengan Kopda Achmad Setiawan Hamdan (Saksi-1) pada tahun 2012, selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2015, Saksi-1 menikah dengan Saksi-2 di KUA Kec. Wungu Kab. Madiun sesuai dengan buku nikah nomor: 0249/011/VI/2015 tanggal 23 Juli 2015.
3. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Putri Hidayati (Saksi-6) pada tahun 2014 di KUA Kedunggar Kab. Ngawi sesuai buku nikah nomor: 0230/045/V/2014 tanggal 26 Mei 2014.
4. Bahwa sekira bulan Oktober 2021, Terdakwa menyukai foto Saksi-2 di instagram, kemudian Terdakwa mengirim pesan untuk berkenalan dan meminta nomor handhpone Saksi-2.
5. Bahwa selang 2 (dua) hari kemudian, Terdakwa baru mengetahui kalau Saksi-2 adalah ibu Persit istri dari anggota Kompi B yaitu Saksi-1, namun meski sudah mengetahui Terdakwa masih melanjutkan komunikasinya dengan Saksi-2 karena merasa nyambung saat diajak berbicara.
6. Bahwa sekira bulan November 2021, Terdakwa memesan kamar/cek in di Hotel Raya Kusuma Jl. Yos Sudarso No. 12-14 Kota Madiun yang dilayani oleh petugas hotel a.n Sdri. Tutik Suhermin (Saksi-5), selanjutnya Saksi-5 memberikan kunci kamar No. 107 kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi- 2 untuk datang ke Hotel Raya Kusuma Jl. Yos Sudarso No. 12-14 Kota Madiun.
7. Bahwa setelah mendapat WA dari Terdakwa, Saksi-2 segera berangkat ke Hotel Raya Kusuma dengan meminjam sepeda motor dari Sdri. Emi Kristianti (Saksi-4) dan jilbab wama hitam serta tas anyaman milik Saksi-4 agar tidak diketahui oleh orang lain.
8. Bahwa setelah sampai di parkir an Hotel Raya Kusuma, Terdakwa mengajak Saksi-2 masuk ke kamar no. 107, dan setelah di dalam kamar Terdakwa dan Saksi- 2 saling mengobrol di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 saling berciuman, lalu tangan Terdakwa meraba-raba payudara Saksi, setelah itu Terdakwa membuka pakaian Saksi-2 sampai dalam keadaan telanjang, setelah itu Terdakwa merebahkan tubuh Saksi-2 di atas kasur, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Saksi-2 dengan posisi kaki kiri Saksi-2 di pundak Terdakwa dan kurang lebih selama 1 menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-2, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 ke kamar mandi untuk membersihkan diri.

Hal.23 dari 65 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.III-13/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa mengatakan perbuatan yang telah dilakukannya adalah salah dan Terdakwa siap untuk melepas baju dinas untuk Saksi-2, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan yang kedua dengan posisi Saksi-2 menungging, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Saksi-2 sambil menggerakkan pantatnya maju mundur kurang lebih 5 menit dan Terdakwa mencapai klimaks lalu mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi-2.
10. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2021, Saksi-1 pulang dari satgas dan pulang ke rumah Asrama Yonif Para Raider 501/BY, kemudian pada tanggal 22 Januari 2022, memeriksa HP milik Saksi-2 dan menemukan voice note percakapan Saksi-1 dengan seorang laki-laki, kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-2 tentang voice note tersebut dan Saksi-1 mengaku kalau telah berhubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diacam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf a KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya dan untuk itu Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) sehingga sidang dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer yang dijadikan dasar penuntutan dalam perkara ini, disusun secara Alternatif, yaitu Pertama Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf a KUHP Atau Kedua Pasal 281 Ke-1 KUHP. Terhadap Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf a KUHP merupakan delik aduan absolut (*absolute klacht delict*) yang mana tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (2) KUHP.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan kutipan akta nikah nomor: 0249/011/VII/2015 tanggal 23 Juli 2015, Kopda Achmad Setiyawan Hamdan (Saksi-1) merupakan suami yang sah dari Sdri. Ani September Lia (Saksi-2) telah mengetahui Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan

Hal.24 dari 65 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.III-13/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 dari pengakuan Saksi-2 pada bulan Januari 2022, kemudian Saksi-1 mengadukan serta melaporkan Terdakwa ke Denpom V/1 Madiun sebagaimana Surat Pengaduan tertanggal 14 Februari 2022, sehingga pengaduan tersebut masih di dalam waktu yang diperkenankan menurut Pasal 74 KUHP yaitu dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diketahui adanya tindak pidana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 284 Ayat (3) dan (4) KUHP, terhadap Surat Pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73 dan 75 KUHP, melainkan pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai, dalam hal ini Saksi-1 sebagai pihak pengadu tidak menarik pengaduannya sampai dengan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dimulai dan menyatakan tetap menuntut Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan dakwaan Alternatif Pertama dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil dan hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Achmad Setiyawan Hamdan
Pangkat/NRP : Kopda/31090465100790
Jabatan : Tabak SMR/II/Bant/B
Kesatuan : Yonif Para Raider 501/BY
Tempat, tanggal lahir : Maros, 11 Juli 1990
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Para Raider 501/BY Jl. Urip Sumoharjo No. 60 Kota Madiun

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2011 Saksi kenal dengan Terdakwa di Yonif Para Raider 501/BY Madiun dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2015 Saksi menikah dengan Sdri. Ani September Lia (Saksi-2) di KUA Kec. Wungu Kab. Madiun sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 0249/011/VI/2015 tanggal 23 Juli 2015 dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Waldan Fikri Haziq umur 7 tahun.
3. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2021 Saksi berangkat satgas pamtas mobile Yonif Para Raider 501/BY di Intan Jaya, kemudian sekira bulan Oktober 2021 Saksi mendapat informasi dari Sdri. Restu kalau istri

Hal.25 dari 65 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.III-13/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi (Saksi-2) telah menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa.

4. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2021, Saksi meminta tolong kepada Kopda Agus Suprianto memasang GPS pada motor Saksi untuk memantau kemana saja Saksi-2 pergi (GPS yang biasa digunakan untuk dipasang di burung yang bertahan selama 3 (tiga) hari, namun GPS tersebut tidak ada hasilnya.
5. Bahwa pada saat Saksi masih berada di Papua, Saksi memperoleh rekaman voice note dari Sdri. Restu yang berisi tentang adanya hubungan special antara Terdakwa dengan Saksi-2.
6. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2021, Saksi pulang tugas dari Pamtas Mobil Yonif Para Raider 501/BY kemudian melaksanakan rikkes dan pengecekan materiil, selanjutnya pada tanggal 2 Desember 2021 Saksi pulang ke rumah di Asrama Yonif Para Raider 501/BY bertemu dengan anak dan Saksi-2.
7. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2022, Saksi mencoba memeriksa handhpone Saksi-2, namun tidak menemukan percakapan Saksi-2 dengan laki-laki manapun, kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi-2 tentang voice note yang Saksi peroleh dari Sdri. Restu kemudian Saksi-2 mengaku telah berselingkuh dengan Terdakwa.
8. Bahwa pada bulan Januari 2022 Saksi-2 mengaku telah berhubungan badan layak suami istri (persetubuhan) dengan Terdakwa yang dilakukannya sekira bulan November 2021 di kamar No. 2 Hotel Raya Kusuma Jl. Yos Sudarso No. 12-14 Kel. Patihan Kec. Manguharjo Kota Madiun sebanyak 2 (dua) kali dan setelah selesai melakukan hubungan badan, Terdakwa memberi uang kepada Saksi-2 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk uang jajan anak Saksi.
9. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2022, Saksi melaporkan dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Saksi-2 dengan Terdakwa ke unsur Kompi B yaitu Serka Ainum Naim dan Lettu Inf Pandu Wicaksono, selanjutnya Saksi diarahkan untuk melaporkan permasalahan tersebut ke Staf Intel Yonif Para Raider 501/BY.
10. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2022, Saksi melapor ke W.S Pasi Intel Yonif Para Raider 501/BY a.n Lettu Inf Yulian Nugraha, selanjutnya Staf Intel menginterogasi Terdakwa dan Saksi-2.
11. Bahwa atas kejadian ini, Saksi sudah tidak mencintai Saksi-2 dan sudah pisah rumah serta sudah menalak Saksi-2, namun sampai saat ini Saksi masih memberikan nafkah lahir kepada Saksi-2 berupa uang yang ditransfer setiap bulan sejak bulan Januari 2022 sampai

Hal.26 dari 65 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.III-13/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang.

12. Bahwa Saksi-2 saat ini ikut dengan orang tua Saksi-2 di Ungu Kab. Madiun sedangkan anak Saksi ikut dengan Saksi dan atas peristiwa ini anak Saksi mendapat bulian dari teman-temannya di sekolah, sehingga Saksi memindahkan sekolahnya ke orang tua Saksi di Sragen.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Terdakwa kabur, tetapi Terdakwa berada di rumah dinas sedang sakit vertigo.
2. Bahwa tidak benar Terdakwa datang lalu ditahan, tetapi dijemput oleh petugas untuk dilakukan penyelidikan kemudian ditahan.
3. Bahwa tidak benar Terdakwa ditahan karena Terdakwa kabur, tetapi Terdakwa ditahan karena perkara asusila.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

Nama : Ani September Lia
Pekerjaan : Swasta (Bank Bukopin)
Tempat Tgl lahir : Madiun, 19 September 1984
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Para Raider 501/BY Jl. Urip Sumoharjo No. 60 Kota Madiun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2015 Saksi menikah dengan Kopda Achmad Setiyawan Hamdan di KUA Kec. Wungu Kab. Madiun sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 0249/011/VI1/2015 tanggal 23 Juli 2015 dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Waldan Fikri Haziq umur 7 tahun.
2. Bahwa sekira bulan Oktober 2021, Saksi berkenalan dengan Terdakwa melalui instagram, saat itu Saksi mengupload foto sedang akan melakukan senam dengan menggunakan baju training, kemudian Terdakwa mengomentari, "Yang semangat bu buat ngecilin badan, saya suka ibu-ibu yang suka ngurusin badan untuk menyambut bapaknya pulang tugas", selanjutnya Terdakwa dan Saksi

Hal.27 dari 65 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.III-13/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi melalui whatsapp.

3. Bahwa sekira bulan November 2021, Terdakwa mengajak Saksi untuk bertemu di Hotel Raya Kusuma Jl. Yos Sudarso No. 12-14 Patihan Kota Madiun, selanjutnya Saksi menuju ke Hotel Raya Kusuma, namun sesampai di Hotel Raya Kusuma Saksi tidak boleh masuk oleh pegawai hotel karena dikira tukang pijat, selanjutnya Saksi menelpon Terdakwa dan Terdakwa keluar lalu mengajak Saksi masuk ke dalam kamar No. 107.
4. Bahwa setelah masuk ke kamar No. 107, Terdakwa dan Saksi mengobrol di atas tempat tidur, kemudian berciuman, lalu tangan Terdakwa meraba-raba payudara Saksi, setelah itu Terdakwa membuka pakaian Saksi kemudian Terdakwa juga membuka pakaiannya hingga telanjang, selanjutnya Terdakwa merebahkan tubuh Saksi di atas kasur, lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Saksi dengan posisi kaki kiri Saksi di pundak Terdakwa dan kurang lebih selama 1 (satu) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi, setelah itu Terdakwa dan Saksi ke kamar mandi untuk membersihkan diri.
5. Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan perbuatan yang telah dilakukannya adalah salah dan Terdakwa siap untuk melepas baju dinas untuk Saksi dan mendengar kata-kata tersebut Saksi merasa nyaman, selanjutnya Saksi melakukan hubungan badan yang kedua kalinya dengan posisi menungging, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Saksi sambil menggerakkan pantatnya maju mundur kurang lebih 5 menit dan Terdakwa mencapai klimaks lalu mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi.
6. Bahwa pada saat melakukan hubungan badan yang pertama, Saksi belum merasakan kepuasan namun untuk hubungan badan yang kedua, Saksi sudah merasakan kenikmatan karena sudah merasa nyaman bersama Terdakwa dan dilakukan atas dasar suka sama suka, namun Saksi belum mencapai klimaksnya.
7. Bahwa setelah melakukan hubungan badan di Hotel Raya Kusuma tersebut, Terdakwa sering mengajak komunikasi melalui video call dan menyuruh Saksi untuk mengirim foto-foto yang sedang memakai baju tidur, namun foto-foto tersebut sudah Saksi hapus semua.
8. Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa di Hotel Raya Kusuma, Saksi meminjam sepeda motor milik Sdri. Emi Kristianti (istri Kopda Anang) supaya tidak orang yang mengetahui.

Hal.28 dari 65 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.III-13/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi menyadari perbuatan yang dilakukan oleh Saksi dengan Terdakwa tidak pantas karena melanggar norma agama maupun norma kesusilaan.
10. Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah mengetahui status Saksi yang merupakan istri sah dan sudah menikah dengan Saksi-1 Kopda Achmad Setiyawan Hamdan.
11. Bahwa Saksi berselingkuh dengan laki-laki lain karena sering bertengkar dengan suami Saksi karena permasalahan keuangan dan suami Saksi kurang perhatian.
12. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2021 saat suami Saksi pulang tugas dari Intan Jaya, suami Saksi menanyakan tentang hubungan Saksi dengan Terdakwa, namun Saksi menjawab hanya hubungan biasa, kemudian pada bulan Januari 2022 suami Saksi mengatakan kalau mempunyai bukti tentang hubungan Saksi dengan Terdakwa dan akhirnya Saksi mengakui telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian lainnya, hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah:

- Bahwa tidak benar Terdakwa pernah berhubungan badan dengan Saksi, tetapi hanya bertemu di bawah pohon parkir Hotel Raya Kusuma untuk memberi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-3

Nama : Agus Suprianto
Pangkat/NRP : Serda/31090615350887
Jabatan : Tabak Morri/III/B
Kesatuan : Yonif Para Reider 501/BY
Tempat, tanggal lahir : Pati, 19 Agustus 1987
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Para Raider 501/BY Jl. Urip Sumoharjo No. 60 Kota Madiun

Hal.29 dari 65 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.III-13/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2010 Saksi kenal dengan Terdakwa di Yonif Para Raider 501/BY Madiun dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2015 Saksi kenal dengan Sdri. Ani September Lia (Saksi-2) saat menghadiri pernikahan Saksi-2 dengan Kopda Achmad Setiyawan Hamdan (Saksi-1) yang merupakan teman satu letting dengan Saksi.
3. Bahwa Saksi pernah dimintai tolong oleh Saksi-1 untuk memasang GPS di motor milik Saksi-1, dengan maksud mencari bukti hubungan asmara antara Saksi-2 dengan Terdakwa.
4. Bahwa Saksi memasang GPS ke sepeda motor milik Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama GPS yang sering dipakai untuk burung peliharaan (burung makau) yang bertahan sampai 3 (tiga) hari, kemudian yang kedua GPS yang biasa dipakai untuk kendaraan yang bisa bertahan lama, namun tidak berhasil menemukan bukti.
5. Bahwa Saksi yakin Terdakwa sudah mengetahui bahwa Saksi-2 adalah istri sah dari Saksi-1 karena masih satu batalyon dan bertetangga.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama : Emi Kristianti
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat Tgl lahir : Madiun, 4 Mei 1985
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Para Raider 501/BY Jl. Urip Sumoharjo No. 60 Kota Madiun

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2012 Saksi kenal dengan Terdakwa di Yonif Para Raider 501/BY karena Terdakwa adalah teman satu letting dari suami Saksi a.n Kopda Anang Supriyanto dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2017 Saksi kenal dengan Sdri. Ani September Lia (Saksi-2) pada saat olah raga voly bersama di Yonif Para Raider 501/BY dan sesama anggota Persit Yonif Para Raider 501/BY.
3. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama sudah berkeluarga, untuk

Hal.30 dari 65 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.III-13/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak sedangkan Saksi-2 sudah dikaruniai satu orang anak.

4. Bahwa sekira bulan Oktober 2021, Saksi bersama Saksi-2 dan tetangga Saksi a.n Bu Iba berbelanja di Toko Sumber Murah Maospati dengan mengendarai mobil Saksi untuk membeli kebutuhan mahar adik Saksi, setelah itu membeli sate Pak Joki di Nglames, selanjutnya Saksi bersama Saksi-2 dan Bu Ibu pulang ke Asrama Yonif Para Raider 501/BY.
5. Bahwa setelah sampai di Asrama Yonif Para Raider 501/BY, Saksi-2 meminjam sepeda motor milik Saksi dengan alasan untuk mengantar sate ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi mengingatkan Saksi-2, "Sudah jangan neko-neko sama om Hasbullah" dan Saksi-2 menjawab, "Ya bu".
6. Bahwa sekira bulan November 2021 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi-2 pernah datang ke rumah Saksi untuk meminjam tas anyaman dan jilbab warna hitam dengan alasan untuk pergi ke pasar dan sekira pukul 18.00 WIB Saksi-2 mengembalikan tas anyaman dan jilbab warna hitam tersebut kepada Saksi.
7. Bahwa Saksi yakin Terdakwa sudah mengetahui bahwa Sdri. Ani September Lia (Saksi-2) adalah istri sah dari Kopda Achmad Setiyawan Hamdan (Saksi-1) karena masih satu batalyon dan bertetangga.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama : Tutik Suhermin
Pekerjaan : Karyawati Hotel Raya Kusuma
Tempat Tgl lahir : Madiun, 2 Maret 1972
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Panglima Sudirman Gg. Sepuhan 26 RT 25
RW 9 Kel. Manguharjo Kota Madiun

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2012 Saksi mulai bekerja sebagai resepsionis di Hotel Raya Kusuma Jl. Yos Sudarso no. 12-14 Kel. Patihan Kota Madiun yang bertugas menerima/melayani tamu yang akan cek in.

Hal.31 dari 65 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.III-13/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sekira pertengahan bulan November 2021, Terdakwa datang ke Hotel Raya Kusuma Jl. Yos Sudarso untuk menyewa kamar (cek in), kemudian Saksi memberikan kunci kamar No. 107, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar No. 107.
3. Bahwa selang kurang lebih 2-3 jam kemudian, Sdri. Ani September Lia (Saksi-2) datang ke Hotel Raya Kusuma lalu Saksi menanyakan apa keperluannya, karena Saksi mengira Saksi-2 tukang pijit, kemudian Saksi-2 menjawab, "Dipanggil mas e", selanjutnya Saksi-2 masuk ke kamar No. 107.
4. Bahwa yang dimaksud dengan sebutan "mas e" oleh Saksi-2 adalah Terdakwa.
5. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke kamar Hotel Raya Kusuma No. 107, pintu kamar tertutup dan terkunci.
6. Bahwa tarif sewa kamar Hotel Raya Kusuma yang standar adalah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang ada AC nya sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
7. Bahwa pada saat menyewa kamar Hotel Raya Kusuma, Terdakwa menyerahkan KTP sedangkan Saksi-2 tidak meninggalkan identitas dan tidak mengisi buku tamu karena alasannya hanya sebentar atau hanya transit.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian lainnya, hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah:

- Bahwa tidak benar Terdakwa menyerahkan KTP kepada Saksi dan tidak pernah check in, tetapi hanya diparkiran saja.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa Saksi-6 atas nama Sdri. Putri Hidayati merupakan istri sah dari Terdakwa, namun demikian Saksi-6 tidak mengundurkan diri dan Terdakwa serta Oditur Militer secara tegas menyetujui Saksi-6 memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 160 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Saksi-6 atas nama Sdri. Putri Hidayati dapat memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hal.32 dari 65 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.III-13/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6

Nama : Putri Hidayati
Pekerjaan : Perawat RSUD Madiun
Tempat Tgl lahir : Ngawi, 24 Mei 1991
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Para Raider 501/BY Jl. Urip Sumoharjo No. 60 Kota Madiun

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sehari-hari bekerja di ERHA Klinik spesialis kulit Jl. Agus Salim No. 59 Kota Madiun yang jam kerjanya dibagi menjadi dua shift yaitu pagi pukul 07.30 WIB s/d 15.30 Wib dan siang pukul 11.30 s/d 19.00 WIB.
2. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2022, Saksi dipanggil oleh Danyonif Para Raider 501/BY yang memberitahu kalau suami Saksi (Terdakwa) diduga telah berselingkuh dengan Sdri. Ani September Lia (Saksi-2).
3. Bahwa Saksi tidak percaya atas dugaan perselingkuhan yang dilakukan dengan Saksi-2, namun hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 hanya sebatas chatting di WA.
4. Bahwa apabila ternyata memang benar Terdakwa telah berselingkuh dengan Saksi-2, Saksi tidak akan menuntut Terdakwa secara hukum dan memaafkan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7

Nama : Norma Yanti (istri Praka Pendi Prasetyo)
Pekerjaan : Guru
Tempat Tgl lahir : Madiun, 9 Maret 1996
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Para Raider 501/BY Jl. Urip Sumoharjo No. 60 Kota Madiun

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengetahui hubungan Terdakwa dengan Sdri. Ani

Hal.33 dari 65 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.III-13/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September Lia (Saksi-2) dari curhat Saksi-2 pada saat berkumpul di Asrama.

2. Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi-2, Saksi-2 kenal dengan Terdakwa melalui instagram karena Terdakwa sering memberikan like ke foto-foto Saksi-2, lalu Terdakwa sering mengirim pesan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berkomunikasi melalui instagram dan whatsapp.
3. Bahwa Saksi-2 bercerita kepada Saksi telah bertemu dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 - a. Pertama, di belakang Asrama Yonif Para Raider 501/BY Madiun, saat itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2.
 - b. Kedua, di pohon jati dekat Asrama Yonif Para Raider 501/BY Madiun, saat itu Terdakwa menggunakan sepeda sedangkan Saksi-2 menggunakan sepeda motor dengan membonceng anaknya, kemudian Terdakwa memberikan coklat dan uang kepada anak Saksi-2.
 - c. Ketiga, Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa pada saat Saksi-2 mengantarkan sayur ke rumah Terdakwa karena saat itu istri Terdakwa sedang bekerja.
4. Bahwa sejak tahun 2019, sudah 4 (empat) kali Saksi mengikuti penyuluhan hukum di Aula Yonif Para Raider 501/BY Madiun, dan dari sanalah Saksi mengetahui jika ada perbuatan asusila yang dilakukan dengan sesama Keluarga Besar Tentara (KBT) akan mendapatkan sanksi yang berat sampai dengan pemecatan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-8 atas nama Sdri. Cahyaningrum telah dipanggil secara sah dan patut, namun Saksi tidak hadir dipersidangan karena Saksi sedang menghadapi persalinan yang memerlukan waktu yang cukup lama dalam pemulihannya, kemudian Oditur Militer yang sudah tidak bisa menghadirkan Saksi lagi dan atas permohonan Oditur Militer keterangan Saksi untuk dibacakan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat

Hal.34 dari 65 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.III-13/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa maupun Penasihat Hukum dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik.

Saksi-8

Nama : Cahyaningrum (istri Praka Tofa Nurjain)
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat Tgl lahir : Grobogan, 24 Mei 1994
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Para Raider 501/BY Jl. Urip Sumoharjo No. 60 Kota Madiun

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdri. Ani September Lia (Saksi-2) pernah menceritakan kepada Saksi kalau mempunyai hubungan dengan Terdakwa yang dikenal melalui instagram mulai bulan Agustus 2021, namun hubungannya hanya sebatas chatting melalui WA.
2. Bahwa sekira bulan Maret 2021, ibu-ibu anggota Persit Yonif Para Raider 501/BY pernah melaksanakan kegiatan olahraga bersama bola voli antar kompi.
3. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2021, Saksi-2 mencoba melakukan bunuh diri dengan meminum cairan listerin yang dicampur dengan sesuatu karena ditekan oleh suaminya untuk mengakui hubungannya dengan Terdakwa.

Hal.35 dari 65 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.III-13/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang keterangannya dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK XVII di Rindam IX/Udayana dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif Para Raider 501/BY kemudian pada tahun 2020 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam Jember dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan kembali ke Yonif Para Raider 501/BY, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Yonif Para Raider 501/BY dengan pangkat Serda NRP 31060424131286.
2. Bahwa sekira awal bulan November 2021, Terdakwa menyukai foto Sdri. Ani September Lia (Saksi-2) di instagram waktu berada di candi, kemudian Terdakwa follow IG dari Saksi-2 dan langsung di folllback oleh Saksi-2, setelah itu Terdakwa mengirim pesan untuk berkenalan dan meminta nomor handhpone dari Saksi-2.
3. Bahwa selang 2 (dua) hari kemudian, Terdakwa baru mengetahui kalau Saksi-2 adalah Persiti istri dari anggota Kompi B a.n. Kopda Achmad Setiyawan Hamdan (Saksi-1), namun Terdakwa masih melanjutkan komunikasinya dengan Saksi-2 karena merasa nyambung.
4. Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada saat Saksi-2 mengantar sate di dekat rumah Terdakwa dan yang kedua di Hotel Raya Kusuma Jl. Yos Sudarso No. 12-14 Patihan Kec. Manguharjo Kota Madiun saat mengantarkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2.
5. Bahwa Saksi-2 meminjam uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan alasan untuk biaya pemakaman bapak dari Saksi-2 di Bandung, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 bertemu di Hotel Raya Kusuma karena tidak bisa transfer.
6. Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-2 di parkir Hotel Raya Kusuma, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 ngobrol-ngobrol dan setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa dan Saksi-2 pulang.

Hal.36 dari 65 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.III-13/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa pada saat bertemu dengan Saksi-2 di parkir Hotel Raya Kusuma menggunakan celana panjang (training abu-abu) dengan kaos oblong warna biru dan sepatu cats.
8. Bahwa Saksi-2 pernah mengirim foto yang sedang memakai baju tidur warna merah kepada Terdakwa melalui whatsapp Nomor 081233920771, namun nomor tersebut sudah dibuang Terdakwa karena takut diperiksa Staf Intel setelah Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa akan melaporkan ke Komandan Batalyon.
9. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2.
10. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari konsekuensi hukum yang akan diterima bagi anggota prajurit yang melakukan perbuatan asusila sesama anggota keluarga besar TNI (KBT) yaitu diberhentikan secara tidak dengan hormat.
11. Bahwa Terdakwa selama berdinis di TNI AD pernah melaksanakan tugas operasi antara lain tahun 2014 s.d. 2015 Satgas Pamtas di Kalimantan, tahun 2017 s.d. 2018 Satgas Pamtas di Papua Nugini dan tahun 2019 Satgas Pam Unras di Papua dan belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.
12. Bahwa Terdakwa memiliki prestasi dibidang olahraga Karate dengan menjuarai beberapa turnamen antara lain juara 2 Kejurnas INKAI, juara 1 kejurnas di Malang, juara 3 Piala Kapolres Nganjuk, juara 3 Piala Danjen Kopassus, mengikuti kejurnas Piala Danpaspampres, juara 3 Piala Danpasmar-2, juara 3 Piala Pangdiv-2 Kostrad dan mengikuti kejurnas Piala Panglima TNI.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa:

- 1) Barang-barang:
 - a. 1 (satu) buah handhpone merk Samsung
 - b. 1 (satu) buah handhpone merk Oppo
 - c. 1 (satu) buah baju tidur warna merah
 - d. 1 (satu) buah helm warna hijau
 - e. 1 (satu) buah tas anyaman
 - f. 1 (satu) buah jilbab warna hitam
- 2) Surat-surat:
 - a. 2 (dua) lembar foto kamar No. 107 Hotel Raya Kusuma Jl. Yos

Hal.37 dari 65 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.III-13/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarso No. 12-14 Patihan Kec. Manguharjo Kota Madiun

b. 1 (satu) buah buku nikah nomor: 0249/011/VII/2015 tanggal 23 Juli 2015 a.n Achmad Setiyawan Hamdan dan Ani September Lia.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut dalam persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah handhphone merk Samsung, telah diperlihatkan kepada Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-6 yang menyatakan bahwa handhphone tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk sarana komunikasi antara Terdakwa dan Saksi-2 sehingga mempermudah Terdakwa dan Saksi-2 melakukan tindak pidana, oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti barang dalam perkara ini.
- b. 1 (satu) buah handhphone merk Oppo, telah diperlihatkan kepada Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 yang menyatakan bahwa handhphone tersebut adalah milik Saksi-2 yang digunakan untuk sarana komunikasi antara Terdakwa dan Saksi-2 sehingga mempermudah Terdakwa dan Saksi-2 melakukan tindak pidana, oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti barang dalam perkara ini.
- c. 1 (satu) buah baju tidur warna merah, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-2 yang menyatakan bahwa barang bukti tersebut merupakan pakaian yang dipakai oleh Saksi-2 di dalam foto yang dikirim kepada Terdakwa, terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut menunjukkan adanya hubungan yang khusus antara Terdakwa dengan Saksi-2, karena wanita berhijab pada umumnya tidak akan memperlihatkan dirinya dengan pakaian tersebut kepada orang yang tidak mempunyai hubungan khusus. Dan oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang

Hal.38 dari 65 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.III-13/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti barang dalam perkara ini.

- d. 1 (satu) buah helm warna hijau, telah diperlihatkan kepada Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, yang mana Saksi-2 menyatakan bahwa helm tersebut bukan yang digunakan pada saat bertemu di Hotel Raya Kusuma, selain itu Saksi-1 dan Saksi-3 menerangkan bahwa pada bagian belakang helm tertera angka 3112 yang berarti Tamtama leting tahun 2012, sedangkan Terdakwa Tamtama leting 2006. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat helm warna hijau tersebut bukanlah yang digunakan Terdakwa pada saat bertemu Saksi-2 di Hotel Raya Kusuma, sehingga barang bukti ini tidak berkaitan erat dengan perkara ini dan perlu dikesampingkan.
- e. 1 (satu) buah tas anyaman, telah diperlihatkan kepada Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-4 yang menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi-4 yang dipinjam oleh Saksi-2 saat bertemu Terdakwa di Hotel Raya Kusuma. Oleh karena berkaitan langsung dengan perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti barang dalam perkara ini.
- f. 1 (satu) buah jilbab warna hitam, telah diperlihatkan kepada Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-4 yang menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi-4 yang dipinjam oleh Saksi-2 namun tidak berkaitan erat dengan perkara ini sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut perlu dikesampingkan.

2. Surat-Surat:

- a. 2 (dua) lembar foto kamar No. 107 Hotel Raya Kusuma Jl. Yos Sudarso No. 12-14 Patihan Kec. Manguharjo Kota Madiun. Telah diperlihatkan kepada Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-5 yang mana Saksi-2 dan Saksi-5 menyatakan bahwa gambar di dalam foto tersebut adalah tempat atau kamar yang disewa oleh Terdakwa dan digunakan Terdakwa dan Saksi-2 untuk melakukan hubungan layaknya suami istri/persetubuhan. Oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.
- b. 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor 0249/011/VII/2015 tanggal 23 Juli

Hal.39 dari 65 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.III-13/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 a.n Achmad Setiyawan Hamdan dan Ani September Lia. Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi-2 telah menikah dengan Saksi-1 secara resmi di KUA Kec. Wungu Kab. Madiun dan pernikahan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini. namun demikian Majelis Hakim menilai mengenai kualifikasi barang bukti Buku Nikah tersebut lebih tepat di kualifikasikan dalam barang bukti berupa surat karena merupakan akta otentik berbentuk surat yang dibuat oleh Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 176 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan seluruh barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa serta para Saksi yang hadir di persidangan, selain itu telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang sebagiannya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer, dan ternyata saling berkaitan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim menilai seluruh barang bukti yang telah diterima oleh Majelis Hakim sebagai barang bukti dalam perkara ini dapat memperkuat pembuktian dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang disangkal oleh Terdakwa, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya terhadap sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap keterangan Kopda Achmad Setiyawan Hamdan (Saksi-1), Terdakwa menyangkal bahwa tidak benar Terdakwa kabur tetapi Terdakwa berada di rumah dinas sedang sakit vertigo, tidak benar Terdakwa datang lalu ditahan tetapi dijemput oleh petugas untuk dilakukan penyelidikan kemudian ditahan, dan tidak benar Terdakwa ditahan karena Terdakwa kabur, tetapi Terdakwa ditahan karena

Hal.40 dari 65 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.III-13/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara asusila, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa bersesuaian dengan keterangan Sdri. Putri Hidayati (Saksi-6) yang merupakan Saksi fakta yang melihat, mengetahui dan mengalami langsung peristiwa sakitnya Terdakwa kemudian dijemput oleh provost kesatuan lalu ditahan, oleh karenanya sangkalan Terdakwa dalam hal ini dapat diterima.

2. Terhadap keterangan Sdri. Ani September Lia (Saksi-2), Terdakwa menyangkal bahwa tidak benar Terdakwa pernah berhubungan badan dengan Saksi-2, tetapi hanya bertemu di bawah pohon parkir Hotel Raya Kusuma untuk memberi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa berdiri sendiri tanpa didukung alat bukti lain, sedangkan keterangan Saksi-2 dan Saksi lainnya saling bersesuaian, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu khususnya mengenai adanya hubungan khusus antara Terdakwa dengan Saksi-2. Oleh karenanya sangkalan Terdakwa dalam hal ini perlu dikesampingkan.
3. Terhadap keterangan Sdri. Tuti Suhermin (Saksi-5), Terdakwa menyangkal bahwa tidak benar Terdakwa menyerahkan KTP kepada Saksi-5 dan tidak pernah check in, tetapi hanya diparkiran saja. Setelah menghubungkan keterangan Saksi-5 dengan keterangan Saksi lainnya, Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-5 saling bersesuaian dengan Saksi fakta lainnya, selain itu keterangan para Saksi diberikan dibawah sumpah, sedangkan Terdakwa tidak disumpah dan mempunyai hak ingkar, oleh karenanya sangkalan Terdakwa dalam hal ini perlu dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang dapat dijadikan alat bukti harus didasarkan pada Pasal 173 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi adalah saling bersesuaian, selain itu sebagian keterangan para Saksi juga bersesuaian dengan keterangan

Hal.41 dari 65 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.III-13/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, atas persesuaian tersebut Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan Saksi.

2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang dapat dijadikan alat bukti harus didasarkan pada Pasal 175 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat seluruh keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi dapat diterima, oleh karenanya keterangan Terdakwa sepanjang bersesuaian dengan keterangan para Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti Keterangan Terdakwa.
3. Bahwa berdasarkan pasal 176 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terhadap barang bukti berupa surat yaitu 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor 0249/011/VII/2015 tanggal 23 Juli 2015 a.n Achmad Setiyawan Hamdan dan Ani September Lia, merupakan surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya yaitu Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan yaitu pembuktian adanya perkawinan yang sah antara Saksi-1 dengan Saksi-2 serta mengenai legal standing Saksi-1 sebagai suami Saksi-2 atau pihak yang tercemar yang mempunyai hak sebagai pengadu dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim menentukan statusnya ditingkatkan menjadi alat bukti Surat.
4. Bahwa selain itu, setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati Nurani, Majelis Hakim menemukan persesuaian antara Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti mengenai perbuatan, kejadian dan keadaan baik antara satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri sehingga diketahui sudah terjadi suatu tindak pidana dan Terdakwalah pelakunya. Oleh karenanya persesuaian antara Keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti Petunjuk.
5. Bahwa oleh karena telah ditemukannya 4 (empat) alat bukti dalam perkara ini, yaitu alat bukti keterangan Saksi, alat bukti keterangan Terdakwa, alat bukti Surat dan alat bukti Petunjuk, sehingga ketentuan mengenai minimum alat bukti sebagaimana Pasal 171

Hal.42 dari 65 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.III-13/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang
Peradilan Militer telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang diberikan dipersidangan serta dikaitkan dengan alat bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tahun 2006 Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK XVII di Rindam IX/Udayana dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif Para Raider 501/BY kemudian pada tahun 2020 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam Jember dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan kembali ke Yonif Para Raider 501/BY, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif di Yonif Para Raider 501/BY dengan pangkat Serda NRP 31060424131286.
2. Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan identitas di persidangan dapat diketahui Terdakwa berjenis kelamin laki-laki dengan ciri-ciri fisik umum tidak mempunyai buah dada yang besar atau berdada rata, mempunyai alat kelamin yang menonjol/penis, otot-otot yang kuat, mempunyai tekanan suara yang keras dan tegas, selain itu pada saat dipersidangan Terdakwa menggunakan Pakaian Dinas Harian yang diperuntukan bagi Prajurit berjenis kelamin laki-laki.
3. Bahwa benar pada tahun 2011 Terdakwa kenal dengan Kopda Achmad Setiyawan Hamdan (Saksi-1) di Yonif Para Raider 501/BY.
4. Bahwa benar pada tanggal 26 Mei 2014, Terdakwa menikah dengan seorang wanita atas nama Sdri. Putri Hidayati (Saksi-6) di KUA Kedunggalar Kab. Ngawi sebagaimana Buku Nikah Nomor: 0230/045/V/2014, dan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
5. Bahwa benar pada tahun 2015, Kopda Achmad Setiyawan Hamdan (Saksi-1) menikah dengan Sdri. Ani September Lia (Saksi-2) di KUA Kec. Wungu Kab. Madiun sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 0249/011/VI/2015 tanggal 23 Juli 2015 dan saat ini telah dikaruniai satu orang anak bernama Waldan Fikri Haziq umur 7 tahun. Atas pernikahan tersebut pada umumnya anggota Yonif Para Raider 501/BY beserta istrinya termasuk Terdakwa telah mengetahui jika Saksi-2 merupakan istri yang sah dari Saksi-1.

Hal.43 dari 65 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.III-13/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada tanggal 4 Februari 2021 Saksi-1 berangkat satgas pamtas mobile Yonif Para Raider 501/BY di Intan Jaya Prov. Papua.
7. Bahwa benar pada bulan Oktober 2021, Terdakwa melike foto di instagram saat Saksi-2 berada di candi, kemudian Terdakwa follow IG dari Saksi-2 dan langsung di fallback oleh Saksi-2, kemudian Terdakwa meminta nomor Whatsapps (WA) Saksi-2, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 berkomunikasi melalui WA, pada saat itu Terdakwa sudah mengetahui bahwa Saksi-2 adalah Ibu Persit atau istri sah dari Saksi-1, namun Terdakwa tetap melanjutkan komunikasinya dengan Saksi-2 bahkan semakin dekat dan saling curhat masalah pribadi maupun masalah keluarga.
8. Bahwa benar masih di bulan Oktober 2021, sepulang Saksi-2 dari Toko Sumber Murah di daerah Maospati bersama Sdri. Emi Kristiani (Saksi-4) dan Ibu Iba, Saksi-2 meminjam motor Saksi-4 kemudian mengantar sate ke rumah Terdakwa.
9. Bahwa benar Saksi-1 mendapatkan informasi dari Sdri. Restu berupa rekaman voice note yang berisi tentang adanya hubungan spesial antara Terdakwa dengan Saksi-2.
10. Bahwa benar pada tanggal 19 Oktober 2021, Saksi-1 meminta tolong kepada Kopda Agus Suprianto (Saksi-3) agar memasang GPS pada motor Saksi-1 untuk memantau kemana saja Saksi-2 pergi, namun GPS tersebut tidak membuahkan hasil.
11. Bahwa benar pada bulan November 2021 sekira Pukul 14.00 WIB, Saksi-2 meminjam tas anyaman kepada Saksi-4, kemudian Saksi-2 bersama anaknya berangkat ke rumah orang tua Saksi-2 untuk mengambil beras di Desa Sobrah Kec. Wungu Kab. Madiun. Namun karena Saksi-2 dan Terdakwa sudah berjanjian untuk bertemu, selanjutnya Saksi-2 menitipkan anaknya kepada orang tua saksi-2.
12. Bahwa benar sekira Pukul 16.00 WIB, Terdakwa check in di Hotel Raya Kusuma Jl. Yos Sudarso No.12-14 Patihan Kec. Mangunharjo Kota Madiun, kemudian oleh pegawai hotel atas nama Sdri. Tutik Suhermin (Saksi-5) diberikan kunci kamar nomor 107.
13. Bahwa benar sekira Pukul 17.00 WIB Saksi-2 berangkat menuju Hotel Raya Kusuma, setibanya di Hotel Saksi-2 dihadapang oleh Saksi-5 karena Saksi-2 dikira tukang pijit, setelah itu Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui handphone, lalu Terdakwa keluar dari kamar menjemput Saksi-2 untuk masuk ke dalam kamar hotel nomor 107.
14. Bahwa benar setelah di dalam kamar hotel nomor 107, Terdakwa

Hal.44 dari 65 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.III-13/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai uang pengganti sate yang pernah diberikan Saksi-2 kepada Terdakwa. Setelah itu Saksi-2 ditarik dan dipeluk oleh Terdakwa untuk mengobrol diatas kasur, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 saling berciuman, lalu Terdakwa meraba-raba payudara dan membuka seluruh pakaian Saksi-2 diikuti Terdakwa membuka pakaiannya, setelah itu Terdakwa memasukan penisnya maju mundur ke dalam vagina Saksi-2 selama 1 (satu) menit dengan posisi kedua kaki Saksi-2 di Pundak Terdakwa, kemudian mengeluarkan spermanya di perut Saksi-2. Selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa melakukan pembersihan di kamar mandi secara bergantian.

15. Bahwa benar setelah dari kamar mandi Terdakwa melakukan persetubuhan kedua kalinya dengan posisi Saksi-2 menungging kemudian Terdakwa dari belakang memasukan penisnya maju mundur ke dalam vagina Saksi-2 selama lebih kurang 5 (lima) menit, lalu mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2.
16. Bahwa benar pada saat melakukan hubungan badan yang pertama, Saksi-2 belum merasakan kepuasan, namun untuk hubungan badan yang kedua, Saksi-2 sudah merasakan kenikmatan karena sudah merasa nyaman bersama Terdakwa dan dilakukan atas dasar suka sama suka, namun Saksi-2 belum mencapai klimaksnya.
17. Bahwa benar Saksi-2 menyadari dan mengetahui perbuatan melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan bertentangan dengan norma agama, norma kesopanan dan norma kesusilaan.
18. Bahwa benar pada tanggal 1 Desember 2021, Saksi-1 pulang dari tugas Pamtas Mobil Yonif Para Raider 501/BY kemudian melaksanakan rikkes dan pengecekan materiil, selanjutnya pada tanggal 2 Desember 2021 Saksi-1 pulang ke rumah di Asrama Yonif Para Raider 501/BY bertemu dengan anak dan Saksi-2.
19. Bahwa benar pada tanggal 22 Januari 2022, Saksi-1 mencoba memeriksa handhpone Saksi-2 namun tidak menemukan percakapan Saksi-2 dengan laki-laki manapun, kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-2 tentang voice note yang Saksi-1 pernah peroleh dari Sdri. Restu kemudian istri Saksi-1 mengaku telah berselingkuh dengan Terdakwa.
20. Bahwa benar pada bulan Januari 2022 Saksi-2 mengaku telah berhubungan badan layak suami istri (persetubuhan) dengan

Hal.45 dari 65 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.III-13/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang dilakukannya sekira bulan November 2021 di kamar No. 2 Hotel Raya Kusuma Jl. Yos Sudarso No. 12-14 Kel. Patihan Kec. Manguharjo Kota Madiun sebanyak 2 (dua) kali.

21. Bahwa benar Saksi-2 mengakui pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, Saksi-2 masih terikat tali pernikahan yang sah dengan Kopda Achmad Setiyawan Hamdan (Saksi-1) dan Terdakwa juga masih terikat tali pernikahan yang sah dengan Sdri. Putri Hidayati (Saksi-6).
22. Bahwa benar atas peristiwa ini, Saksi-1 sudah tidak mencintai lagi Saksi-2 dan sudah pisah rumah serta sudah menalak Saksi-2 secara agama, akan tetapi sampai saat ini Saksi-1 masih memberikan nafkah lahir kepada Saksi-2 berupa uang yang ditransfer setiap bulan sejak bulan Januari 2022 sampai sekarang, sedangkan administrasi cerainya saat ini masih proses di kesatuan.
23. Bahwa benar Saksi-2 saat ini ikut dengan orang tua Saksi-2 di Ungu Kab. Madiun sedangkan anak Saksi-1 ikut dengan Saksi-1 dan atas peristiwa ini anak Saksi-1 mendapat bulian dari teman-temannya di sekolah, sehingga Saksi-1 memindahkan sekolahnya ke orang tua Saksi-1 di Sragen.
24. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari konsekuensi hukum yang akan diterima bagi anggota prajurit yang melakukan perbuatan asusila sesama anggota keluarga besar TNI (KBT) yaitu diberhentikan secara tidak dengan hormat.
25. Bahwa benar Terdakwa selama berdinass di TNI AD pernah melaksanakan tugas operasi antara lain tahun 2014 s.d. 2015 Satgas Pamtas di Kalimantan, tahun 2017 s.d. 2018 Satgas Pamtas di Papua Nugini dan tahun 2019 Satgas Pam Unras di Papua dan belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.
26. Bahwa benar Terdakwa memiliki prestasi dibidang olahraga Karate dengan menjuarai beberapa turnamen antara lain juara 2 Kejurnas INKAI, juara 1 kejurnas di Malang, juara 3 Piala Kapolres Nganjuk, juara 3 Piala Danjen Kopassus, mengikuti kejurnas Piala Danpaspampres, juara 3 Piala Danpasmar-2, juara 3 Piala Pangdiv-2 Kostrad dan mengikuti kejurnas Piala Panglima TNI.
27. Bahwa benar pada tanggal 23 Januari 2022, Saksi-1 melaporkan dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Saksi-2 dengan Terdakwa ke unsur Kompi B yaitu Serka Ainum Naim dan Lettu Inf Pandu Wicaksono, selanjutnya Saksi-1 diarahkan untuk melaporkan

Hal.46 dari 65 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.III-13/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan tersebut ke Staf Intel Yonif Para Raider 501/BY. Selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2022, Saksi-1 melapor ke W.S Pasi Intel Yonif Para Raider 501/BY a.n Lettu Inf Yulian Nugraha, selanjutnya Staf Intel menginterogasi Terdakwa dan Saksi-1.

28. Bahwa benar pada tanggal 14 Februari 2022 Saksi-1 melaporkan dan mengadukan Terdakwa ke Denpom V/1 Madiun sebagaimana tertuang dalam surat pengaduan tertanggal 14 Februari 2022 agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan dalam putusannya.
2. Bahwa terhadap lama pidana atau mengenai berat ringannya pidana yang akan akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam Putusan ini setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi dan fakta-fakta lain yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai Nota Pembelaan (Pleddoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tidak ada satu pun saksi yang pernah melihat, mendengar, dan mengalami tentang diri Terdakwa melakukan perbuatan zina dengan Saksi-2 baik Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, maupun Saksi-8 dan hanya mendasari dari keterangan Sdri. Ani September Lia (Saksi-2) saja, Majelis Hakim sudah mempertimbangkannya pada pertimbangan keterangan para Saksi di atas, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan menguraikan kembali.
2. Bahwa mengenai point-point Pembelaan yang berisi tentang fakta hukum, pembuktian unsur tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa maupun hal yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sesuai dengan fakta hukum yang

Hal.47 dari 65 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.III-13/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan secara lebih mendalam bersamaan dengan pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang ada di dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Replik dari Oditur Militer dan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa secara garis besar, baik Oditur Militer maupun Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pendapatnya yang telah disampaikan dalam Tuntutan dan Pembelaannya masing-masing di persidangan.
2. Bahwa oleh karena isi Replik dari Oditur Militer dan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa bersifat menguatkan pendapatnya masing-masing dan berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur yang akan Majelis Hakim uraikan bersamaan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana terdapat dalam putusan ini. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan menangapinya secara khusus dan akan dipertimbangkan bersamaan dengan pembuktian unsur tindak pidana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pertama Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP atau Kedua Pasal 281 ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama

Unsur kesatu : "Seorang pria"

Unsur kedua : "Yang turut serta melakukan zina"

Unsur ketiga : "Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin".

Atau

Kedua

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Hal.48 dari 65 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.III-13/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dakwaan yang paling tepat dan lebih bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena Majelis Hakim menilai dari fakta hukum tidak ditemukan perbuatan asusila yang dilakukan di tempat terbuka, maka Majelis Hakim memilih dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Seorang pria"

Unsur kedua : "Yang turut serta melakukan zina"

Unsur ketiga : "Padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu "Seorang pria" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa Subyek/pelaku dalam delik ini dirumuskan secara tegas dengan kata "Seorang Pria", oleh karenanya di persidangan haruslah dibuktikan bahwa subyek baik secara identitas maupun secara biologis adalah benar berjenis kelamin sebagai seorang pria.
- Bahwa dimaksudkan dengan seorang pria dalam unsur ini adalah seseorang yang berjenis kelamin pria atau laki-laki dimana secara fisik terdapat tanda-tanda mempunyai zakar dan kalau dewasa mempunyai jakun/tonjolan pada leher bagian depan, berkumis dan memiliki sikap pemberani, jantan dan sebagainya.
- Bahwa yang dimaksudkan dengan seorang pria dalam unsur ini juga adalah seorang yang dengan kejantanannya (tidak impoten) ia mampu memberikan kepuasan biologis bagi lawan kencannya (wanita).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2006 Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK XVII di Rindam IX/Udayana dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif Para Raider 501/BY kemudian pada tahun 2020 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam Jember dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan kembali ke Yonif Para Raider 501/BY, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat

Hal.49 dari 65 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.III-13/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mutasi pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif Para Raider 501/BY dengan pangkat Serda NRP 31060424131286.

2. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini bernama Hasbullah dalam pemeriksaan identitasnya dipersidangan menerangkan bahwa ia adalah Prajurit TNI-AD yang ditugaskan di Yonif Para Raider 501/BY yang statusnya masih aktif adalah berjenis kelamin laki-laki atau pria dan berstatus sudah menikah.
3. Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan identitas di persidangan dapat diketahui Terdakwa berjenis kelamin laki-laki dengan ciri-ciri fisik umum tidak mempunyai buah dada yang besar atau berdada rata, mempunyai alat kelamin yang menonjol/penis, otot-otot yang kuat, mempunyai tekanan suara yang keras dan tegas, selain itu pada saat dipersidangan Terdakwa menggunakan Pakaian Dinas Harian yang diperuntukan bagi Prajurit berjenis kelamin laki-laki.

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Seorang pria" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua "Yang turut serta melakukan zina", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan turut serta dalam rumusan unsur delik ini, bukanlah bentuk dari perbuatan penyertaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
- Bahwa perbuatan turut serta dalam unsur delik ini, untuk membedakan perbuatan dalam kualitas sebagai pelaku zina sebagaimana dirumuskan Pasal 284 Ayat (1) ke-1 a dan b KUHP yang dihadapkan dengan Pasal 284 Ayat (1) ke-2 a dan b KUHP.
- Bahwa dalam hal seorang pria telah kawin yang melakukan zina sedangkan kepadanya tidak diajukan pengaduan oleh istrinya, maka kepada pria tersebut dapat dituntut berdasarkan Pasal 284 Ayat 1 ke-2 a KUHP dengan kualifikasi turut serta, asal saja perempuan pasangan zina tersebut telah bersuami, dan perbuatan tersebut diadukan oleh suami yang dirugikan. Dengan demikian kualitas keturutsertaan dalam rumusan unsur delik ini lebih menitik beratkan pada status wanita pasangan zinanya yang telah bersuami, dan dalam praktek Peradilan,

Hal.50 dari 65 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.III-13/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemahaman ini telah berjalan sampai saat ini.

- Bahwa mengenai definisi dari perzinahan, baik dalam pasal-pasal KUHP maupun undang-undang perkawinan tidak ditentukan, akan tetapi bahwa perbuatan perzinahan hanya ada jika terjadi persetubuhan.
- Bahwa R.Susilo dalam bukunya kitab undang-undang hukum pidana serta komentar-komentarnya, penerbit Politeia Bogor halaman 209, mengartikan zinah adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki bukan isteri atau suaminya. Persetubuhan yang dapat dikenakan sebagai perbuatan zina apabila dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak.
- Bahwa dalam unsur ini yang dimaksud dengan zina adalah yang berhubungan dengan kekelaminan/susila oleh karenanya pasal ini tentunya berarti "Zinah/gendak".
- Bahwa yang diartikan turut serta berarti ada 2 pihak sebagai pelaku. Dalam ilmu pengetahuan hukum delik kesusilaan dikenal juga sebagai bersanding artinya delik ini hanya terjadi karena adanya 2 pihak/pelaku atau dengan kata lain persetubuhan tidaklah terjadi sesudahnya hanya ada 1 orang saja. Jadi harus ada sedikitnya 2 pihak yaitu apakah duaduanya sebagai pezinah dan yang lainnya sebagai yang turut serta pezinah.
- Bahwa yang diartikan dengan perzinahan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/istrinya yang dilakukan mau sama mau.
- Bahwa yang dimaksudkan dengan persetubuhan adalah jika kemaluan (zakar) pria itu telah masuk betul ke dalam kemaluan (vagina) wanita. Seberapa dalam atau seberapa bagian harus masuk (kemaluan/zakar si pria) tidaklah terlalu dipersoalkan, yang penting apakah dengan masuknya kemaluan/zakar si pria itu dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka. Jika kemaluan/zakar si pria hanya sekedar menempel pada kemaluan/vagina si wanita tidak dipandang sebagai persetubuhan melainkan pencabulan (dalam arti sempit).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal.51 dari 65 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.III-13/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada tanggal 26 Mei 2014, Terdakwa menikah dengan seorang wanita atas nama Sdri. Putri Hidayati (Saksi-6) di KUA Kedunggalar Kab. Ngawi sebagaimana Buku Nikah Nomor: 0230/045/V/2014, dan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
2. Bahwa benar pada tahun 2015, Kopda Achmad Setiyawan Hamdan (Saksi-1) menikah dengan Sdri. Ani September Lia (Saksi-2) di KUA Kec. Wungu Kab. Madiun sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 0249/011/VI/2015 tanggal 23 Juli 2015 dan saat ini telah dikaruniai satu orang anak bernama Waldan Fikri Haziq umur 7 tahun. Atas pernikahan tersebut pada umumnya anggota Yonif Para Raider 501/BY beserta istrinya termasuk Terdakwa telah mengetahui jika Saksi-2 merupakan istri yang sah dari Saksi-1.
3. Bahwa benar pada bulan Oktober 2021, Terdakwa melike foto di instagram saat Saksi-2 berada di candi, kemudian Terdakwa follow IG dari Saksi-2 dan langsung di fallback oleh Saksi-2, kemudian Terdakwa meminta nomor Whatsapps (WA) Saksi-2, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 berkomunikasi melalui WA, pada saat itu Terdakwa sudah mengetahui bahwa Saksi-2 adalah Ibu Persit atau istri sah dari Saksi-1, namun Terdakwa tetap melanjutkan komunikasinya dengan Saksi-2 bahkan semakin dekat dan saling curhat masalah pribadi maupun masalah keluarga.
4. Bahwa benar masih di bulan Oktober 2021, sepulang Saksi-2 dari Toko Sumber Murah di daerah Maospati bersama Sdri. Emi Kristiani (Saksi-4) dan Ibu Iba, Saksi-2 meminjam motor Saksi-4 kemudian mengantar sate ke rumah Terdakwa.
5. Bahwa benar Saksi-1 mendapatkan informasi dari Sdri. Restu berupa rekaman voice note yang berisi tentang adanya hubungan spesial antara Terdakwa dengan Saksi-2.
6. Bahwa benar pada tanggal 19 Oktober 2021, Saksi-1 meminta tolong kepada Kopda Agus Suprianto (Saksi-3) agar memasang GPS pada motor Saksi-1 untuk memantau kemana saja Saksi-2 pergi, namun GPS tersebut tidak membuahkan hasil.
7. Bahwa benar pada bulan November 2021 sekira Pukul 14.00 WIB, Saksi-2 meminjam tas anyaman kepada Saksi-4, kemudian Saksi-2 bersama anaknya berangkat ke rumah orang tua Saksi-2 untuk mengambil beras di Desa Sobrah Kec. Wungu Kab. Madiun. Namun karena Saksi-2 dan Terdakwa sudah berjanjian untuk bertemu, selanjutnya Saksi-2 menitipkan anaknya kepada orang tua saksi-2.

Hal.52 dari 65 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.III-13/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar sekira Pukul 16.00 WIB, Terdakwa check in di Hotel Raya Kusuma Jl. Yos Sudarso No.12-14 Patihan Kec. Mangunharjo Kota Madiun, kemudian oleh pegawai hotel atas nama Sdri. Tutik Suhermin (Saksi-5) diberikan kunci kamar nomor 107.
9. Bahwa benar sekira Pukul 17.00 WIB Saksi-2 berangkat menuju Hotel Raya Kusuma, setibanya di Hotel Saksi-2 dihadang oleh Saksi-5 karena Saksi-2 dikira tukang pijit, setelah itu Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui handphone, lalu Terdakwa keluar dari kamar menjemput Saksi-2 untuk masuk ke dalam kamar hotel nomor 107.
10. Bahwa benar setelah di dalam kamar hotel nomor 107, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai uang pengganti sate yang pernah diberikan Saksi-2 kepada Terdakwa. Setelah itu Saksi-2 ditarik dan dipeluk oleh Terdakwa untuk mengobrol diatas kasur, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 saling berciuman, lalu Terdakwa meraba-raba payudara dan membuka seluruh pakaian Saksi-2 diikuti Terdakwa membuka pakaiannya, setelah itu Terdakwa memasukan penisnya maju mundur ke dalam vagina Saksi-2 selama 1 (satu) menit dengan posisi kedua kaki Saksi-2 di Pundak Terdakwa, kemudian mengeluarkan spermanya di perut Saksi-2. Selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa melakukan pembersihan di kamar mandi secara bergantian.
11. Bahwa benar setelah dari kamar mandi Terdakwa melakukan persetubuhan kedua kalinya dengan posisi Saksi-2 menungging kemudian Terdakwa dari belakang memasukan penisnya maju mundur ke dalam vagina Saksi-2 selama lebih kurang 5 (lima) menit, lalu mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2.
12. Bahwa benar pada saat melakukan hubungan badan yang pertama, Saksi-2 belum merasakan kepuasan, namun untuk hubungan badan yang kedua, Saksi-2 sudah merasakan kenikmatan karena sudah merasa nyaman bersama Terdakwa dan dilakukan atas dasar suka sama suka, namun Saksi-2 belum mencapai klimaksnya.
13. Bahwa benar Saksi-2 menyadari dan mengetahui perbuatan melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan bertentangan dengan norma agama, norma kesopanan dan norma kesusilaan.
14. Bahwa benar pada tanggal 1 Desember 2021, Saksi-1 pulang dari tugas Pamtas Mobil Yonif Para Raider 501/BY kemudian melaksanakan rikkes dan pengecekan materiil, selanjutnya pada

Hal.53 dari 65 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.III-13/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Desember 2021 Saksi-1 pulang ke rumah di Asrama Yonif Para Raider 501/BY bertemu dengan anak dan Saksi-2.

15. Bahwa benar pada tanggal 22 Januari 2022, Saksi-1 mencoba memeriksa handhpone Saksi-2 namun tidak menemukan percakapan Saksi-2 dengan laki-laki manapun, kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-2 tentang voice note yang Saksi-1 pernah peroleh dari Sdri. Restu kemudian istri Saksi-1 mengaku telah berselingkuh dengan Terdakwa.
16. Bahwa benar pada bulan Januari 2022 Saksi-2 mengaku telah berhubungan badan layak suami istri (persetubuhan) dengan Terdakwa yang dilakukannya sekira bulan November 2021 di kamar No. 107 Hotel Raya Kusuma Jl. Yos Sudarso No. 12-14 Kel. Patihan Kec. Manguharjo Kota Madiun sebanyak 2 (dua) kali.
17. Bahwa benar Saksi-2 mengakui pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, Saksi-2 masih terikat tali pernikahan yang sah dengan Kopda Achmad Setiyawan Hamdan (Saksi-1) dan Terdakwa juga masih terikat tali pernikahan yang sah dengan Sdri. Putri Hidayati (Saksi-6).
18. Bahwa benar atas peristiwa ini, Saksi-1 sudah tidak mencintai lagi Saksi-2 dan sudah pisah rumah serta sudah menalak Saksi-2 secara agama, akan tetapi sampai saat ini Saksi-1 masih memberikan nafkah lahir kepada Saksi-2 berupa uang yang ditransfer setiap bulan sejak bulan Januari 2022 sampai sekarang, sedangkan administrasi cerainya saat ini masih proses di kesatuan.
19. Bahwa benar Saksi-2 saat ini ikut dengan orang tua Saksi-2 di Ungu Kab. Madiun sedangkan anak Saksi-1 ikut dengan Saksi-1 dan atas peristiwa ini anak Saksi-1 mendapat bulian dari teman-temannya di sekolah, sehingga Saksi-1 memindahkan sekolahnya ke orang tua Saksi-1 di Sragen.
20. Bahwa benar pada tanggal 23 Januari 2022, Saksi-1 melaporkan dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Saksi-2 dengan Terdakwa ke unsur Kompi B yaitu Serka Ainum Naim dan Lettu Inf Pandu Wicaksono, selanjutnya Saksi-1 diarahkan untuk melaporkan permasalahan tersebut ke Staf Intel Yonif Para Raider 501/BY. Selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2022, Saksi-1 melapor ke W.S Pasi Intel Yonif Para Raider 501/BY a.n Lettu Inf Yulian Nugraha, selanjutnya Staf Intel menginterogasi Terdakwa dan Saksi-1.

Hal.54 dari 65 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.III-13/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa benar pada tanggal 14 Februari 2022 Saksi-1 melaporkan dan mengadukan Terdakwa ke Denpom V/1 Madiun sebagaimana tertuang dalam surat pengaduan tertanggal 14 Februari 2022 agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa atas dasar suka sama suka melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Ani September Lia (Saksi-2) sebanyak 2 (dua) kali di kamar No. 107 Hotel Raya Kusuma Jl. Yos Sudarso No. 12-14 Kel. Patihan Kec. Manguharjo Kota Madiun, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Yang turut serta melakukan zina” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga “Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa kata-kata “padahal diketahui” merupakan pengganti kata-kata “dengan sengaja” berarti jika si Pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya namun si pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindar/memutuskan) perbuatan (turut serta melakukan zina) maka berarti si pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti si pelaku secara sadar dan menginsyafi atas segala perbuatan yang dilakukan.
- Bahwa yang dimaksud dengan “telah kawin” adalah sama dengan “telah nikah” dan menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan agamanya masing-masing. Pengertian unsur ini adalah syarat yang harus dipenuhi untuk menerapkan pasal yang didakwakan dimana pihak yang turut bersalah dalam hal ini pihak wanita harus berstatus kawin (sudah menikah) atau sedang terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan hubungan hukum (perkawinan) dan ini diketahui sebelumnya oleh si pelaku (pria).
- Bahwa dengan berpedoman pada dasarnya tersebut (monogami) berarti seorang wanita yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan (dalam hal ini hubungan biologis/persetubuhan) sebagai suami istri dengan seorang laki-laki/pria yang menjadi suaminya (yang sah). Begitu pula seorang pria yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan

Hal.55 dari 65 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.III-13/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan sebagai suami istri (dalam hal ini hubungan biologis)
dengan seorang wanita yang menjadi istrinya (yang sah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 26 Mei 2014, Terdakwa menikah dengan seorang wanita atas nama Sdri. Putri Hidayati (Saksi-6) di KUA Kedunggalar Kab.Ngawi sebagaimana Buku Nikah Nomor: 0230/045/V/2014, dan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
2. Bahwa benar pada tahun 2015, Kopda Achmad Setiyawan Hamdan (Saksi-1) menikah dengan Sdri. Ani September Lia (Saksi-2) di KUA Kec. Wungu Kab. Madiun sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 0249/011/VI/2015 tanggal 23 Juli 2015 dan saat ini telah dikaruniai satu orang anak bernama Waldan Fikri Haziq umur 7 tahun. Atas pernikahan tersebut pada umumnya anggota Yonif Para Raider 501/BY beserta istrinya termasuk Terdakwa telah mengetahui jika Saksi-2 merupakan istri yang sah dari Saksi-1.
3. Bahwa benar pada bulan Oktober 2021, Terdakwa melike foto di instagram saat Saksi-2 berada di candi, kemudian Terdakwa follow IG dari Saksi-2 dan langsung di fallback oleh Saksi-2, kemudian Terdakwa meminta nomor Whatsapps (WA) Saksi-2, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 berkomunikasi melalui WA, pada saat itu Terdakwa sudah mengetahui bahwa Saksi-2 adalah Ibu Persit atau istri sah dari Saksi-1, namun Terdakwa tetap melanjutkan komunikasinya dengan Saksi-2 bahkan semakin dekat dan saling curhat masalah pribadi maupun masalah keluarga.
4. Bahwa benar pada bulan November 2021 sekira Pukul 17.00 WIB Saksi-2 berangkat menuju Hotel Raya Kusuma, setibanya di Hotel Saksi-2 dihadap oleh Saksi-5 karena Saksi-2 dikira tukang pijit, setelah itu Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui handphone, lalu Terdakwa keluar dari kamar menjemput Saksi-2 untuk masuk ke dalam kamar hotel nomor 107.
5. Bahwa benar setelah di dalam kamar hotel nomor 107, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai uang pengganti sate yang pernah diberikan Saksi-2 kepada Terdakwa. Setelah itu Saksi-2 ditarik dan dipeluk oleh Terdakwa untuk mengobrol

Hal.56 dari 65 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.III-13/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas kasur, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 saling berciuman, lalu Terdakwa meraba-raba payudara dan membuka seluruh pakaian Saksi-2 diikuti Terdakwa membuka pakaiannya, setelah itu Terdakwa memasukan penisnya maju mundur ke dalam vagina Saksi-2 selama 1 (satu) menit dengan posisi kedua kaki Saksi-2 di Pundak Terdakwa, kemudian mengeluarkan spermanya di perut Saksi-2. Selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa melakukan pembersihan di kamar mandi secara bergantian.

6. Bahwa benar setelah dari kamar mandi Terdakwa melakukan persetubuhan kedua kalinya dengan posisi Saksi-2 menungging kemudian Terdakwa dari belakang memasukan penisnya maju mundur ke dalam vagina Saksi-2 selama lebih kurang 5 (lima) menit, lalu mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2.
7. Bahwa benar Saksi-2 mengakui pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, Saksi-2 masih terikat tali pernikahan yang sah dengan Kopda Achmad Setiyawan Hamdan (Saksi-1) dan Terdakwa juga masih terikat tali pernikahan yang sah dengan Sdri. Putri Hidayati (Saksi-6).
8. Bahwa benar pada tanggal 23 Januari 2022, Saksi-1 melaporkan dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Saksi-2 dengan Terdakwa ke unsur Kompi B yaitu Serka Ainum Naim dan Lettu Inf Pandu Wicaksono, selanjutnya Saksi-1 diarahkan untuk melaporkan permasalahan tersebut ke Staf Intel Yonif Para Raider 501/BY. Selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2022, Saksi-1 melapor ke W.S Pasi Intel Yonif Para Raider 501/BY a.n Lettu Inf Yulian Nugraha, selanjutnya Staf Intel menginterogasi Terdakwa dan Saksi-1.
9. Bahwa benar pada tanggal 14 Februari 2022 Saksi-1 melaporkan dan mengadukan Terdakwa ke Denpom V/1 Madiun sebagaimana tertuang dalam surat pengaduan tertanggal 14 Februari 2022 agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas adalah dilakukan dengan sengaja karena Terdakwa sudah menyadari bahwa Sdri. Ani September Lia (Saksi-2) sudah menikah secara sah dengan Kopda Achmad Setiyawan Hamdan (Saksi-1) dan masih terikat tali perkawinan dan Saksi-2 bukanlah istri Terdakwa tetapi isteri dari Saksi-1, demikian juga Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Putri Hidayati (Saksi-6), namun Terdakwa tetap melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 layaknya

Hal.57 dari 65 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.III-13/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama telah terbukti.

Menimbang : Bahwa dengan terbuktnya semua unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai tidak terbuktnya tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaannya maupun dalam dupliknya dinyatakan ditolak dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam Persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah Terdakwa sengaja melakukan zina dengan Saksi-2 untuk melampiaskan nafsu birahinya tanpa mengindahkan status pernikahan dari Saksi-2, selain itu Terdakwa sebagai Prajurit lebih mengutamakan nafsu birahinya tanpa memperdulikan ketentuan dan norma-norma yang berlaku, baik norma hukum, agama serta kesusilaan.
2. Bahwa hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan Prajurit bermoral rendah, serta bermental penghianat, karena disaat rekan-rekannya melaksanakan tugas negara yaitu satgas pamtas mobile Yonif Para Raider 501/BY di Intan Jaya,

Hal.58 dari 65 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.III-13/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal seharusnya sebagai Prajurit yang sedang tidak ikut bertugas, Terdakwa seharusnya menjaga keamanan, menjaga martabat dan kehormatan keluarga dari rekan-rekannya yang sedang melaksanakan tugas, namun yang Terdakwa lakukan adalah sebaliknya yaitu menodai istri rekannya, saat rekannya sedang mempertaruhkan nyawanya di penugasan.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut baik bagi institusi TNI AD menimbulkan citra negatif baik dimata prajurit atau masyarakat karena perbuatan Terdakwa menjadi pergunjingan masyarakat dan prajurit lainnya di Kesatuan Terdakwa serta menyebabkan hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 menjadi tidak harmonis dan mengakibatkan terjadinya perceraian serta menimbulkan dampak negatif bagi psikologis anak Saksi-1 sehingga harus dipindahkan sekolahnya.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena seringnya Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi-2 dan mendapat keluhan (curhatan) dari Saksi-2 bahwa Saksi-2 merasa kebutuhan batinnya kurang terpenuhi oleh suaminya (Saksi-1) karena sedang ditinggal tugas, sehingga kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk memberikan kepuasan bathin kepada Saksi-2 dengan cara melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga kepentingan Militer, dimana menjaga kepentingan hukum adalah dalam arti tetap menjaga menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum artinya melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang serta menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat menjaga serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dengan harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan

Hal.59 dari 65 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.III-13/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

- Tidak ditemukan adanya hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 dan Saksi-2 proses bercerai dan menimbulkan dampak negatif bagi psikologis anak Saksi-1 sehingga harus dipindahkan sekolahnya.
2. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap istri sesama prajurit TNI sehingga dapat merusak tata kehidupan militer di kesatuan Yonif Para Raider 501/BY.
3. Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Saksi-1 sedang melaksanakan satgas pamtas mobile Yonif Para Raider 501/BY di Intan Jaya, padahal Terdakwa yang tidak ikut satgas seharusnya menjaga keamanan, martabat dan kehormatan keluarga dari rekan-rekannya yang sedang melaksanakan tugas.
4. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik kesatuan yaitu Yonif Para Raider 501/BY.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer mengenai Pidana Pokok Penjara selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, karena Majelis Hakim memandang tuntutan tersebut telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa serta memenuhi rasa keadilan baik *legal justice*, *moral justice* dan *social justice*.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer mengenai Pidana Tambahan pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata" pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan

Hal.60 dari 65 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.III-13/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandanginya tidak layak lagi tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya di kalangan militer.

2. Bahwa untuk mengukur ketidak layakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan/perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, serta bagi masyarakat. Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer haruslah tercakup dan tersirat suatu makna bahwa Terdakwa benar-benar sudah tidak dapat dibina lagi untuk kembali menjadi prajurit yang baik dan kehadirannya dalam masyarakat militer setelah menjalani pidananya akan menggoyahkan sendi-sendi ketertiban dalam masyarakat militer.
3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 mengamanatkan untuk menghindari subyektifitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, dapat dijadikan tolok ukur pada aspek pelaku (subyektif), perbuatan (obyektif), aspek akibat dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada aspek pelaku (subyektif), Majelis Hakim berpendapat Terdakwa selaku senior sekaligus atasan berpangkat Sersan Dua yang tidak ikut bertugas ke Papua seharusnya ikut serta peran aktif bertanggung jawab melindungi kehormatan keluarga Saksi-1 selaku junior dan bawahannya pada saat Saksi-1 sedang melaksanakan tugas negara di Papua, namun yang terjadi adalah sebaliknya, perbuatan Terdakwa yang berzina dengan Saksi-2 sangatlah tidak pantas dilakukan oleh seorang senior sekaligus atasan dari Saksi-1, bahkan lebih pantas Terdakwa disebut sebagai penghianat di kesatuannya.
 - b. Bahwa pada aspek perbuatan (obyektif), Majelis Hakim berpendapat Terdakwa berupaya menghubungi serta mendekati Saksi-2 melalui Instagram dan whatsapp dengan maksud mencari kesempatan untuk berhubungan badan dengan Saksi-2, padahal Terdakwa sudah mengetahui bahwa Saksi-2 adalah istri sah dari Saksi-1 yang merupakan juniornya di kesatuan. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa Terdakwa benar-benar tidak mempunyai moral dan mental yang baik sebagai seorang Prajurit TNI, karena tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya dan tidak mengindahkan norma-norma yang berlaku baik norma agama, norma hukum, norma kesusilaan serta norma kehidupan di

Hal.61 dari 65 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.III-13/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan militer, selain itu perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap, tabiat dan perilaku yang tidak layak lagi sebagai seorang Prajurit TNI.

- c. Bahwa pada aspek akibat, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sangatlah berdampak pada citra kesatuan Yonif Para Raider 501/BY, selain itu akan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan karena Saksi-1 selaku korban beserta rekan-rekannya akan menyimpan dendam yang mendalam kepada Terdakwa serta menimbulkan rasa tidak aman saat melaksanakan tugas operasi sehingga menimbulkan rusaknya tata kehidupan militer di kesatuan apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas kemiliteran. Selain daripada itu akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan retaknya hubungan suami istri antara Saksi-1 dan Saksi-2 bahkan hingga berujung pada proses perceraian.
4. Bahwa dari uraian diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa akan membawa dampak negatif bagi kesatuan Yonif Para Raider 501/BY pada khususnya dan TNI pada umumnya, karena akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa dikhawatirkan akan mengganggu sendi-sendi disiplin dan tata kehidupan Prajurit TNI yang berimplikasi pada terganggunya kepentingan pertahanan negara. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai Prajurit TNI sehingga harus dipisahkan dengan Prajurit lainnya dengan cara pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya tersebut yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi tetap dipertahankan sebagai prajurit, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari dinas Militer, dengan demikian permohonan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer sebagaimana Oditur Militer mohonkan dalam tuntutananya dapat diterima serta menolak dan mengesampingkan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karenanya permohonan Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa diberikan kesempatan untuk tetap berdinas di lingkungan TNI tidak dapat dikabulkan.

Hal.62 dari 65 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.III-13/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa telah menjalani penahanan sementara wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan sehingga dikhawatirkan melarikan diri dan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah handhpone merk Samsung dan 1 (satu) buah helm warna hijau. Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan tidak diperlukan dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa.
- b. 1 (satu) buah handhpone merk Oppo dan 1 (satu) buah baju tidur warna merah. Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi-2 dan tidak diperlukan dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Saksi-2 atas nama Sdri. Ani September Lia.
- c. 1 (satu) buah tas anyaman dan 1 (satu) buah jilbab warna hitam. Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi-4 dan tidak diperlukan dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Saksi-4 atas nama Sdri. Emi Kristianti.

2. Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar foto kamar No. 107 Hotel Raya Kusuma Jl. Yos Sudarso No. 12-14 Patihan Kec. Manguharjo Kota Madiun, oleh karena barang bukti berupa surat tersebut di atas ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dan sejak awal sudah melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal.63 dari 65 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.III-13/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah buku nikah Nomor: 0249/011/VII/2015 tanggal 23 Juli 2015, oleh karena barang bukti tersebut merupakan Akta Otentik yang mana Buku Nikah berwarna merah merupakan milik suami, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Saksi-1 atas nama Kopda Achmad Setiyawan Hamdan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP *juncto* Pasal 26 KUHPM *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Hasbullah Serda NRP 31060424131286, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Turut serta melakukan zina"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 - 1) 1 (satu) buah handhpone merk Samsung.
 - 2) 1 (satu) buah helm warna hijau.
Barang bukti poin 1 dan 2 dikembalikan kepada Terdakwa
 - 3) 1 (satu) buah handhpone merk Oppo.
 - 4) 1 (satu) buah baju tidur warna merah.
Barang bukti poin 3 dan 4 dikembalikan kepada Saksi-2 atas nama Sdri. Ani September Lia.
 - 5) 1 (satu) buah tas anyaman.
 - 6) 1 (satu) buah jilbab warna hitam.
Barang bukti poin 5 dan 6 dikembalikan kepada Saksi-4 atas nama Sdri. Emi Kristianti.

Hal.64 dari 65 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.III-13/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat-surat:

- 1) 2 (dua) lembar foto kamar No. 107 Hotel Raya Kusuma Jl. Yos Sudarso No. 12-14 Patihan Kec. Manguharjo Kota Madiun.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
- 2) 1 (satu) buah buku nikah Nomor: 0249/011/VII/2015 tanggal 23 Juli 2015.
Dikembalikan kepada Saksi-1 atas nama Kopda Achmad Setiyawan Hamdan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh FX. Agus Sulistio, S.H. Mayor Chk NRP 11030043601281 sebagai Hakim Ketua, serta Prana Kurnia Wibowo, S.H., Mayor Laut (KH) NRP 18883/P dan Nurdin Rukka, S.H., M.H., Kapten Chk NRP 21950070141174 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Alexander Aditya Nugraha, S.H., M.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 15709/P, Penasihat Hukum Terdakwa Serka Nurdin, S.H., M.H. NRP 31950278611174 dan Panitera Pengganti Achmad Faizal Pelda NRP 31940155520273 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/ttd

FX. Agus Sulistio, S.H.

Mayor Chk NRP 11030043601281

Hakim Anggota I,

ttd

Prana Kurnia Wibowo, S.H.

Mayor Laut (KH) NRP 18883/P

Hakim Anggota II,

ttd

Nurdin Rukka, S.H., M.H.

Kapten Chk NRP 21950070141174

Panitera Pengganti,

ttd

Ahmad Faizal

Pelda NRP 31940155520273

Hal.65 dari 65 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.III-13/AD/VII/2022